

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI UNDIAN BERHADIAH DI SHOPEE
(Studi Kasus di Akun Olshop Gudang Serbu)
SKRIPSI**



Diajukan Untuk Membuat Skripsi Program Sarjana (S-1) Pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Disusun Oleh:

Lina Mei Tina

1802036125

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIC INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEAGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS SHARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan
Semarang Telp. (0247601291
Fax.7624691

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi an. Lina Mei Tina

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua 'alaikum Wr.Wb,

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya telah menyetujui nahkah skripsi saudara:

Nama : Lina Mei Tina
NIM : 1802037125

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Undian Berhadiah Di Shopee (Studi Kasus di Akun Olshop Gudang Serbu)**

Nilai bimbingan : 87 dan 84

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. 19690121 200501 1002

Semarang, 11 Februari 2022

Pembimbing II

MOHAMAD HAKIM JUNAIDI, M.Ag
NIP. 19710509 199603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM
NEAGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SHARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngalivan

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi saudara : Lina Mei Tina
NIM : 1802036125
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik
Jual Beli Undian Berhadiah di Shopee** (Studi Kasus di Akun
Olshop Gudang Serbu)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan
dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 11 Maret 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka
menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun
akademik 2021/2022 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu
Hukum Ekonomi Syari'ah.

Semarang, 23 Maret 2022

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. AMIR TAJRID, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Penguji Utama I

Dr. JUNAIDI ABDILLAH, M.SI
NIP. 197902022009121001

Pembimbing I

Dr. H. MASHUDI, M.Ag
NIP. 196901212005011002

Sekretaris Sidang/Penguji

Dr. H. MASHUDI, M.Ag
NIP. 196901212005011002

Penguji Utama II

AHMAD MUNIF, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Pembimbing II

MOH. HAKIM JUNAIDI, M.Ag
NIP. 1971050911996031002

MOTTO

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ
رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ - ٤٦

“Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatmu hilang dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar.”

(QS. 8 [Al-Anfal]: 46)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : sygma examedia Arkanleema, 2014), 183.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah Kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada Nabi panutan kita semua Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan umat manusia dari kegelapan.

Sebagai rasa cinta dan tanda terimakasih, penulisan Skripsi ini penulis ingin mempersembahkan kepada:

1. Wali studi saya Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag yang telah membimbing dan mengarahkan saya dari awal masuk kuliah hingga lulus.
2. Dosen pembimbing Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag dan Bapak Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag., M.Ag yang telah berkenan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Supangat, M.Ag serta Sekretaris Prodi Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman selama berkuliah.
4. Kedua orang tua saya. Bapak Sutompo dan Ibu Jumiati yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya serta tak pernah lelah untuk mendoakan, memberi dukunagan,

bimbingan, serta kepercayaan dalam setiap langkah di kehidupan.

5. Sahabat-sahabatku, Rani Nur Latifah, Alfida Salma, Tiara Ajeng, Fazyla Alya, Anisa, Syifara, Rozana Fakhrunnisa dan Ida Kurnia yang selalu memberikan semangat dan menghibur baik dalam keadaan suka maupun duka.
6. Teman-teman dan keluarga Justisia khususnya angkatan 2018 “Mafia Aksara” yang telah kebersami langkah proses untuk berkembang dan mencari ilmu serta pengalaman yang sangat luar biasa.
7. Teman-teman seperjuangan HES angkatan 2018 yang telah menjadi wadah untuk bersama-sama berjuang mencari ilmu.
8. Untuk diri sendiri terimakasih telah mau berjuang dan bertahan sejauh ini, dengan melawan segala ego dan mood yang tidak menentu selama penulisan skripsi.
9. Almamater tercinta UIN Walisongo yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal dalam menggapai cita-cita dan impianku.
10. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lina Mei Tina

NIM : 102036125

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik
Jual Beli Undian Berhadiah Di Shopee (Studi
Kasus Di Akun Olshop Gudang_Serbu)

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 12 Januari 2022



Lina Mei Tina

NIM.802036125

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. *Ta Marbutah*

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرآة جميلة ditulis *mar'atun*

jamilah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	ditulis	<i>rabbana</i>
البر	ditulis	<i>al-birr</i>

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh:

امرت

Ditulis

Umirtu

شيء

Ditulis

Syai 'un

ABSTRAK

Undian berhadiah merupakan sesuatu yang sedang menjadi tren baru dalam sistem jual beli *online* dan cukup banyak diminati oleh kalangan masyarakat Indonesia baik dari kalangan muda hingga kalangan dewasa. Daya tarik jual beli undian berhadiah sendiri terletak pada produk hadiah bernilai tinggi yang ditawarkan dengan hanya mengeluarkan atau membayar nominal kecil untuk membeli undian tersebut. Namun dalam sistem jual beli undian berhadiah ternyata menyebabkan pro dan kontra dari kalangan sebagian ulama karena syarat akan ketidakjelasan serta dinilai mengandung unsur untung-untungan atau spekulasi tinggi. Sehingga menyebabkan permasalahan menegani praktik jual beli undian berhadiah ini apakah boleh halal dalam jual beli pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

Dari sedikit pemaparan mengenai latar belakang di atas tersusunlah dua rumusan masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini. Rumusan masalah pertama adalah bagaimana praktik jual beli undian berhadiah yang dilakukan di akun Gudang Serbu. Selanjutnya rumusan masalah kedua adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli undian berhadiah di akun olshop Gudang Serbu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi agar mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik di lapangan.

Hasil dari penelitian ini kemudian memberikan 2 kesimpulan. Pertama, pelaksanaan praktik jual beli undian berhadiah yang dilakukan olshop Gudang_Serbu berbeda dari praktik undian berhadiah seperti yang dilakukan oleh lembaga lain karena dalam praktik undian berhadiah yang dilakukan oleh Gudang_Serbu dilakukan dengan membayar sejumlah nominal uang yang telah ditetapkan oleh penyelenggara untuk bisa

mengikuti undian tersebut. Produk hadiah ditentukan atau diundi oleh penyelenggara tanpa sepengetahuan calon pembeli. Kedua, dalam masalah ini setelah dianalisis menggunakan tinjauan hukum Islam bahwa praktik jual beli undian berhadiah yang dilakukan oleh Gudang_Serbu di Shopee hukumnya haram untuk dilaksanakan karena dalam prakteknya belum memenuhi syarat sah jual beli mengenai kejelasan jenis barang yang diperjualbelikan serta jika dilihat dari segi prinsip cara dagang dan objek dagang yang dilakukan oleh owner Gudang_Serbu mengenai jual beli undian berhadiah sama dengan jual beli spekulatif, untung-untungan, dan berbau judi (*maisir*) karena harus mengeluarkan nilai atau uang kepada Gudang_Serbu. Sehingga jual beli undian berhadiah yang dilakukan oleh Gudang_Serbu secara hukum Islam adalah tidak diperbolehkan.

Kata Kunci : Jual beli undian berhadiah, Maisir, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah *robbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan Judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Undian Berhadiah Di Shopee (Studi Kasus Di Akun Olshop Gudang_Serbu)”** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, beserta para pengikutnya.

Penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Undian Berhadiah Di Shopee (Studi Kasus Di Akun Olshop Gudang_Serbu)”** judul tersebut diangkat karena adanya fenomena baru tren jual beli undian berhadiah yang cukup diminati oleh kalangan masyarakat. Dari penelitian yang diperoleh ternyata diperoleh hasil ketidaksesuaian antara hukum Islam dengan fakta dilapangan diantaranya adanya aturan yang mengharuskan peserta untuk membayar sejumlah uang atau nilai, ketidakjelasan mengenai sifat dan jenis barang yang diperoleh, serta adanya perbedaan jumlah nilai harga barang

yang telah diperoleh dengan nominal harga yang telah dibayarkan.

Dalam pengamatan penulis, jual beli online mengenai jual beli undian berhadiah dilakukan oleh salah satu akun olshop di salah satu *marketplace* Shopee dengan nama Gudang_Serbu yang menjual undian berhadiah dengan unsur spekulasi atau untung-untungan dengan mengharuskan pesertanya membayar sejumlah uang atau nilai untuk dapat mengikuti undian berhadiah tersebut. Dalam prakteknya, undian berhadiah dijual dengan nominal paling kecil Rp. 10.000 hingga paling mahal Rp. 50.000 dalam deskripsi gambar diperlihatkan hadiah uang jutaan rupiah hingga handpone dengan jenis keluaran terbaru. Selain uang dan handpone, produk hadiah yang bisa didapatkan adalah barang elektronik, produk kecantikan, dan aksesoris handpone. Dalam praktik jual beli undian berhadiah, owner atau pemilik Gudang_Serbu telah menjelaskan dan menyebutkan produk hadiah yang dapat diperoleh calon pembeli serta beberapa syarat dan ketentuan praktik jual beli undian berhadiah itu sendiri di detail produk pada aplikasi Shopee. Selain itu, penyelenggara atau pemilik Gudang_Serbu sangat terbuka dan *fastrespon* apabila terdapat calon pembeli yang belum paham terhadap ketentuan atau tata cara transaksi jual beli undian berhadiah yang mereka jual.

Dalam Hukum Islam, undian yang diperbolehkan atau dibenarkan adalah undian yang tidak memberatkan atau membebankan biaya kepada peserta karena apabila ada penarikan biaya maka ada harta yang dipertaruhkan dan hal tersebut merupakan unsur dari *maisir* atau judi. Selain itu, syarat dan rukun jual beli yang sah dalam hukum ekonomi syariah adalah barang yang diperjual belikan haruslah jelas barangnya dan tidak boleh ada unsur *gharar* atau keraguan.

Berasal dari penjabaran tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut untuk berkontribusi pemikiran dalam perkembangan hukum Islam pada bidang muamalah Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktek serta tinjauan hukum mengenai jual beli undian berhadiah di aplikasi shopee pada akun olshop @Gudang_Serbu dalam tinjauan hukum Islam.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan dan dorongan, baik bersifat moral, material, maupun spiritual. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Mohammad Hakim Junaidi, S. Ag., M. Ag., selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi dan terimakasih

kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini masih jauh dari kaa sempurna, baik secara materi maupun penulisan. Maka bagia siapa saja yang membaca penulis mengharapkan kritik dan saran supaya tulisan ini menjadi lebih baik. Kemudian diharapkan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. Amin ya robbal alamin.

Semarang, 12 Januari 2022



Lina Mei Tina
NIM.802036125

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	
Error! Bookmark not defined.	
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
BAB 1 : PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Kerangka Teori.....	18
G. Metodologi Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan Penelitian.....	29
BAB II : LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI..	31

DAN UNDIAN BERHADIAH.....	31
A. Jual Beli Menurut Hukum Islam.....	31
1. Pengertian Jual Beli.....	31
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	33
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	37
4. Macam-macam Jual Beli.....	40
B. Undian Berhadiah.....	41
1. Pengertian Undian Berhadiah.....	41
2. Dasar Hukum Undian Berhadiah.....	44
3. Macam-macam Undian Berhadiah.....	46
4. Rukun dan Syarat Undian Berhadiah.....	48
C. Maisir (Perjudian).....	49
1. Pengertian Maisir.....	49
2. Dasar Hukum Maisir.....	52
3. Hubungan Undian Dengan Maisir atau Judi.....	56
D. Maqasid al-Syari'ah dalam Pemeliharaan Harta.....	63
1. Pemeliharaan dari Sisi Eksistensi Harta.....	63
2. Pemeliharaan dari Kerusakan.....	66
BAB III:PRAKTIK JUAL BELI UNDIAN BERHADIAH DI GUDANG_SERBU PADA SHOPEE.....	68
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	68
1. Sejarah dan Profil Shopee.....	68
2. Visi dan Misi Shopee.....	69
3. Fitur-fitur yang dimiliki Shopee.....	69
4. Sejarah dan Profil Gudang Serbu.....	71

5. Produk Yang Dijual Gudang_Serbu.....	73
B. Standar Operasional dan Prosedur Jual Beli Undian Berhadiah di Akun Gudang Serbu.....	75
C. Praktik Jual Beli Undian Berhadiah pada Olshop Gudang Serbu Shopee.....	79
D. Tanggapan Pembeli Undian Berhadiah.....	85
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIKJUAL BELI UNDIAN BERHADIAH GUDANG SERBU DI SHOPEE.....	88
A. Analisis Prosedur Pelaksanaan Undian Berhadiah Gudang Serbu di Shopee Menurut Tinjauan Hukum Islam.....	88
B. Analisis Praktik Jual Beli Undian Berhadiah ditinjau dari syarat-syarat Jual Beli Undian Berhadiah dalam Hukum Islam.....	94
BAB V : PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	113
C. Penutup.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN.....	121
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	124

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Skema Praktik Jual beli undian berhadiah.....	81
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tampilan Pada Saat Melakukan Jual Beli Undian Berhadiah.....	8
Gambar 3.1 Dokumentasi pribadi mengenai tampilan fitur Shopee.....	71
Gambar 3.2 Dokumentasi pribadi mengenai tampilan lapak toko Gudang_Serbu.....	73
Gambar 3.3 Dokumentasi mengenai tampilan Produk yang dijual Toko Gudang_Serb.....	75
Gambar 3.4 Dokumentasi dari Devi mengenai tampilan proses pemesanan undian berhadiah.....	84
Gambar 3.5 Dokumentasi pribadi mengenai tampilan proses pemesanan undian berhadiah.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya diciptakan oleh Allah SWT sebagai *khalifah* di bumi serta memiliki sifat makhluk sosial yang harus saling tolong menolong dalam menghadapi persoalan serta pemenuhan kebutuhan hidup agar tetap bertahan.

Manusia dalam menjalani hidupnya selalu dituntut dan diburu oleh kebutuhan-kebutuhan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk melakukan itu semua, mereka melakukan upaya dan usaha dengan bekerja (bertani, bisnis, pegawai, dll).

Supaya tidak terjadi pelanggaran atau keserakahan yang berlebihan dalam memenuhi keperluan atau kebutuhannya, perlu adanya penerapan aturan yang mengatur dan menjaga tentang pemenuhan kebutuhan ini. Prinsip ini sesuai dengan muammalah yang menyebutkan dan menjelaskan jika segala bentuk aspek muammalah boleh kecuali yang telah ditentukan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Dasar perekonomian Islam sesungguhnya sangat melarang pelanggaran riba serta jual beli yang bertentangan dengan kaidah atau aturan. Selain itu dalam al-Qur'an juga banyak menyebutkan larangan untuk berbuat garar, zalim, batil, penimbunan, dan nilai lainnya yang merugikan orang lain dalam kegiatan ekonomi.

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki. Jual beli adalah tukar menukar barang sesuai dengan kebutuhan. Jual berasal dari kata *al-ba'i* (jual) dan *asy-syira* (beli), sehingga hukum jual beli itu sendiri adalah mubah atau boleh. Tetapi dalam keadaan dan situasi tertentu hukumnya bisa berubah menjadi wajib, sunah, makruh bahkan haram sekalipun tergantung bagaimana situasi dan kondisi berdasarkan asal masalah jual beli itu sendiri. Dalam konteks jual beli bisa berubah menjadi haram apabila dalam transaksinya terkandung riba, *gharar*, penimbunan yang merugikan pihak lain dan bertentangan dengan kaidah Islam.

Di era digital ini, perkembangan zaman semakin pesat yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti aspek teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan digital menyebabkan seolah dunia menjadi tanpa batas dan mempengaruhi perubahan sosial masyarakat secara signifikan. Sisi baik dari perkembangan ini membuat kegiatan atau aktivitas manusia terbantu secara efisien dimanapun dan kapanpun berlangsung demikian cepat melalui penggunaan layanan internet. Layanan internet digunakan hampir disetiap aspek kehidupan seperti bisnis, pendidikan, hiburan, informasi, sosial dan budaya.

Layanan Internet dapat merubah aspek muammalah seperti bisnis dan kegiatan jual beli menjadi *e-business* atau elektronik bisnis. Kegiatan bisnis seperti bisnis dan jual beli yang dahulunya harus bertatap muka untuk

bernegosiasi dan bertransaksi kini bisa dilakukan menggunakan perangkat elektronik melalui media internet tanpa harus bertatap muka secara langsung dan tentu saja lebih efisien menghemat waktu serta tenaga.¹

Sekarang ini aplikasi bisnis *e-commerce* menjadi wahana baru dalam bertransaksi antara penjual dengan pembeli, nama lain dari aplikasi bisnis ini adalah *market place* atau bisnis online. *Market place* menjadi alternatif baru dan cukup banyak diminati oleh masyarakat belakangan ini, karena kelebihan yang dapat ditawarkan sangat banyak sekali.²

Kini orang-orang lebih tertarik untuk berbelanja atau melakukan bisnis melalui virtual dengan aplikasi *market place* yang yang dapat diakses menggunakan komputer, HP atau *smartphone*. Saat ini *e-commerce* pun semakin banyak diakibatkan persaingan bisnis dan minat antusias masyarakat yang semakin tinggi. *E-commerce* yang kita ketahui diantaranya: Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli, OLX, dan masih banyak lagi. Bahkan tak jarang media sosial pribadi dimanfaatkan sebagai *market place*, seperti: Instagram, Facebook, Line, Whatsapp, Telegram, dan juga *instant messaging* menjadi media jual beli berbasis online.

Toko-toko online dalam *market place* menawarkan banyak sekali jenis produk yang menarik serta diminati

¹ Muhammad Bahaur Rijal, "Analisis Akad Google AdSense", *Tesis* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1.

² Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2014), 3.

oleh semua kalangan. Mereka tak jarang menawarkan harga yang lebih murah dan pemberian pelayanan yang praktis dan mudah karena barang yang dipesan bisa langsung diantar ke tangan konsumen atau pembeli.³ Sedikit penjelasan mengenai *market place* yang merupakan media *online* berbasis internet tempat untuk melakukan kegiatan bisnis serta transaksi penjual dengan pembeli. Penjual menjual barang sebanyak mungkin, dan pembeli dapat mencari barang yang mereka inginkan.

Salah satu *marketplace* yang sangat diminati oleh masyarakat dari semua kalangan umur saat ini adalah Shopee.id. Shopee merupakan aplikasi *mobile*, aplikasi ini merupakan tempat belanja *online* bagi masyarakat yang fokusnya pada *platform mobile* sehingga masyarakat dipermudah untuk mencari, menjual, dan berbelanja langsung dari *smartphone*. *Platform* ini banyak menawarkan berbagai macam produk dari kebutuhan bayi hingga orang dewasa. Aplikasi ini cukup banyak diminati karena disertai dengan garansi dan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman terintegrasi, serta fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan proses transaksi jual beli lebih menyenangkan, aman dan praktis.

Persaingan bisnis yang semakin ketat serta inovatif membuat para penjual online untuk melakukan pembaruan atau inovasi terhadap sesuatu yang diperjual belikan untuk

³ Bambang Suhandi, *Etika Bisnis Islam*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 151.

menarik para calon pembeli. Salah satunya dengan jual beli undian berhadiah di pasar online atau shopee.

Undian dalam hukum Islam secara bahasa disebut dengan *As-sahm* (bagian) atau *An-nasib* (andil, nasib).⁴ Undian berasal dari kata undi yaitu sesuatu yang dipakai untuk menentukan atau memilih (seperti untuk menentukan siapa yang berhak atas sesuatu, siapa yang bermain dahulu) jadi undian berhadiah adalah undian yang ada hadiahnya, undian yang memberikan hadiah bagi pemenangnya. Bentuk undian yang diperbolehkan yaitu seperti ketika sebuah toko menyelenggarakan undian berhadiah bagi pelanggan atau pembeli yang nilai total belanjanya mencapai Rp. 50.000,- maka dengan janji hadiah seperti itu, toko bisa membuat minat pembeli lebih banyak atau besar. Hadiah yang dijanjikan sejak awal memang sudah dipersiapkan dananya dan meskipun pihak toko tidak mendapatkan keuntungan yang lebih, hadiah tetap akan diberikan maka dalam permasalahan ini tidaklah disebut sebagai perjudian karena konsumen atau pembeli sama sekali tidak dirugikan dimana barang belanja yang mereka dapatkan dengan itu memang sebanding dengan harganya. Sedangkan bentuk praktek undian yang dilarang adalah undian berhadiah yang mensyaratkan peserta untuk membayar biaya tertentu. Baik langsung maupun tidak langsung seperti membayar melalui pulsa dan transfer melalui rekening dimana pihak

⁴ Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Yogyakarta: PT. Al-Munawwir Krapyak, 1984), 1194.

penyelenggara akan menerima sejumlah uang tertentu dari para peserta, lalu hadiah diambilkan dari sejumlah uang yang terkumpul dari pembayaran tadi, maka ini termasuk kategori judi dan undian seperti ini haram hukumnya.

Dari hasil pengamatan penulis mengenai jual beli undian berhadiah di *marketplace* seperti shopee, terdapat akun @Gudang_Serbu melakukan praktek jual beli undian berhadiah yang mengandung unsur spekulasi atau untung-untungan. Rata-rata penjualan undian berhadiah di klaim oleh pembeli hampir 150-200 tiap bulannya dan belum termasuk transaksi item atau barang lainnya yang dijual di lapak olshop @Gudang_Serbu. Di dalam praktek transaksinya, hadiah yang diundi dan dijual hingga kemudian diserahkan kepada pembeli adalah berupa uang, jam tangan, aksesoris HP, serta masih banyak barang random lainnya. Untuk semua harga undian berhadiah adalah senilai Rp. 10.000,- dan apabila ada pembeli yang berminat terhadap undian berhadiah tersebut, pembeli wajib membayar senilai Rp. 10.000,- kepada penjual akun @Serbu_Gudang dengan cara melakukan *checkout* dan langsung memilih metode pembayaran bisa melalui transfer rekening, atau melalui Indomaret dan Alfamart. Setelah melakukan pembayaran atau pembelian undian berhadiah, maka penjual akan mengundi hadiah tanpa sepengetahuan pembeli. Hadiah undian biasanya datang seminggu setelah transaksi dilakukan. Disini pembeli sama sekali tidak mengetahui hadiah apa yang akan dia dapatkan karena penjual yang mengundi.

Dari sedikit penjelasan di atas, dapat diasumsikan bahwa praktik jual beli undian berhadiah oleh akun *olshop @Gudang_Serbu* terdapat spekulasi, ketidakjelasan atau untung-untungan (*gharar*).

olqkduq26
Aksi 6 menit lalu
KOTA PALLI MBANG

Kunjungi Toko

24 Produk 2.6 Penilaian 66% Chat Dibalas

Diskon 2% Min. Beli Rp10000 s/d Rp100000
Berakhir dlm 3 jam

Klaim

Diskon Rp5RB / Rp50000
Hingga 01.08.2021

*Berlaku untuk produk di toko ini (tidak termasuk ongkos kirim)

Produk Lain Dari Toko Ini [Lihat Semua >](#)

Rp10.000	Rp12.000	Rp10.500	Rp12.000

Rincian Produk

Stok: 4/94

Alamat: KOTA PALLI MBANG - SUKARAMI, SUMATERA SELATAN, ID

mohon membaca ketentuan di bawa ini dengan teliti sebelum beli ubeli bearti setuju disini kami tidak ada paksaan seluruh pesanan akan kami gabung suatu paket hadiah nya harap perhatikankan ini undian berhadiah pas barang datang mudah di buka, gak bisa dikembalikan produk yang dikirim random tidak bisa dipilih kemungkinan hadiah berupa uang jam tangan atau HP esesoris dan yang lain nya



1/3

undian berhadiah uang jutaan rupiah dan banyak lain nya 50% OFF

Rp10.000 Pilih 250000, diskon Rp10.000

~~Rp20.000~~

★★★★☆ 3 147 Terjual

Voucher Toko 2% OFF Rp5RB OFF >

SPayLater Limit s/d 20JT & Voucher 250RB >



Gambar 1.1 Tampilan Pada Saat Melakukan Jual Beli Undian Berhadiah

Sumber : Aplikasi Shopee @Gudang_Serbu

Penjelasan tentang *gharar* adalah jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat perkiraan, dan spekulasi haram untuk diperjualbelikan lantaran bisa merugikan salah satu pihak bisa penjual maupun pembeli.⁵Selain itu, *gharar* menjual barang yang masih sama-samar sifatnya, harganya, kandungan atau kadar barang, serta cara pembayarannya.

Berdasarkan sedikit pemaparan penjelasan mengenai permasalahan praktik undian berhadiah yang dilakukan oleh Gudang_Serbu, maka peneliti tertarik untuk

⁵ Ir. Adiwirman A. Karim, Riba, *Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 77.

melakukan penelitian atau pengkajian lebih lanjut terkait dengan masalah **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI UNDIAN BERHADIAH DI SHOPEE (Studi Kasus di Akun Olshop Gudang Serbu)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah terhadap latar belakang diatas sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Undian Berhadiah di akun olshop @Gudang_Serbu ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Undian Berhadiah di akun olshop Gudang_Serbu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sebuah tujuan yang berkenaan atau terkait dengan maksud penelitian serta jawaban dari rumusan masalah dan judul.⁶ Sebuah tujuan penelitian haruslah dinyatakan secara jelas dan ringkas, karena hal ini yang akan memberikan arah pada sebuah penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik transaksi jual beli undian berhadiah serta bagaimana tinjauan hukum Islam terkait

⁶ Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 81.

transaksi jual beli undian berhadiah oleh akun olshop @Gudang_Serbu dengan pembeli di Shopee.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak dan seluruh lapisan masyarakat. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Akademisi

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan yang dapat dijadikan referensi serta masukan bagi para akademisi lain yang ingin melakukan penelitian serupa atau penelitian yang memiliki kerimiripan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan muammalah atau bisnis apakah sudah sesuai dengan aturan kaidah yang telah ditentukan.

2. Manfaat Praktisi

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran sebagai bahan pertimbangan untuk pihak-pihak yang ingin berkecimpung didunia jual-beli tanpa melanggar ketentuan, serta agar dapat memberi masukan dan saran kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bermuammalah, khususnya dalam memilih fitur berbasis transaksi *online*, sehingga

masyarakat dapat melakukan jual beli sesuai dengan syariat Islam.

E. Telaah Pustaka

Acuan penelitian terlebih dahulu sangatlah penting sebagai bentuk dasar pijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui bagaimana hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Selain itu penelitian terdahulu dapat menjadi pembeda atau menghindari asumsi duplikasi dan plagiarisme hasil penelitian. Penelitian baru ini diharapkan menjadi penelitian mutakhir dan merupakan pengeahuan teoritis baru atau revisi terhadap teori penelitian lama, sehingga dapat digunakan sebagai premis dalam menyusun kerangka maupuun dalam kegiatan analisis yang lain. Berikut beberapa penelitian yang meneliti mengenai undian berhadiah, diantaranya:

Pertama, Judul skripsi yang disusun oleh Hartik Rahayu, 2019. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Shopee Serba 10.000”. Dalam skripsi penelitian ini, penulis lebih fokus mengkaji mengenai aspek hukum islam terhadap praktik undian berhadiah apakah sudah sesuai dengan syariat hukum Islam. Dalam penelitian ini peneliti berusaha memberikan gambaran secara sistematis mengenai praktik undian berhadiah. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif

dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumenter terhadap beberapa narasumber dan studi kepustakaan. Data disusun dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa praktik undian berhadiah shopee serba 10.000 tidak ada unsur pemaksaan maupun penipuan oleh pihak shopee karena semua syarat dan ketentuan yang dicantumkan dapat dilihat oleh semua pengguna yang mengikuti hadiah shopee serba 10.000.⁷ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai kajian aspek hukum Islam terhadap praktik undian berhadiah. Perbedaannya, penelitian milik Hartik Rahayu lebih fokus memberikan gambaran praktik undian berhadiah yang diselenggarakan official shopee. Dimana setiap bulannya Shoppe seperti salah satu *market place* besar lainnya akan memberikan diskon besar-besaran untuk menarik jumlah pengguna. Biasanya tanggal yang digunakan adalah tanggal yang sama seperti bulan. Misal 7.7 atau 8.8 *sale* yang artinya pada tanggal 7 bulan Juli shopee mengadakan diskon besar-besaran. Dalam pemberian diskon, shopee memberikan harga barang tertentu senilai Rp.10.000. Barang yang dijual dan kemudian dijadikan hadiah adalah berupa Handphone atau barang elektronik yang menarik. Untuk memenangkan hadiah ini, calon pemenang harus mendaftar dan mengikuti *live* atau siaran langsung oleh

⁷ Hartik Rahayu, “Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Shopee Serba 10.000”, *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

pihak shopee pada jam 12 malam. Sedangkan penelitian ini fokus penelitiannya adalah mengenai praktik jual beli undian berhadiah salah satu toko yang bernama @Gudang_Serbu yang memang belum jelas hadiah dan bagaimana cara penjual dalam menentukan hadiah yang akan didapat oleh pembeli.

Kedua, Skripsi milik Ramdani Mugni Sya'bana, 2020. Program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Serba 10.000 di Aplikasi Shopee Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah”. Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus pada pelaksanaan praktik serba 10.000 di aplikasi shopee serta mengkaji bagaimana kedudukan hukum ekonomi syariah terhadap praktik serba 10.000 di aplikasi shopee yang kemudian dihubungkan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB). Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, dengan sumber data primer berupa dokumen dari *website* shopee, wawancara dengan pemenang dan peserta shopee serba 10.000, serta data sekunder berupa peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik shopee serba 10.000 dapat

diikuti oleh pengguna baru atau pengguna lama aplikasi shopee, mengikuti persyaratan dan ketentuan yang dibuat oleh penyelenggara. Peserta shopee serba 10.000 dapat melihat ketentuan yang dibuat oleh penyelenggara. Shopee serba 10.000 mengandung unsur *gharar yasir* terlihat dari akad awal yang seakan-akan termasuk kedalam akad jual beli. Setelah dianalisa lebih jauh terdapat praktik undian berhadiah. Hadiah termasuk akad *tabarru'* jika terdapat *gharar yasir* dalam akad *tabarru'* maka diperbolehkan.⁸ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai kajian aspek hukum Islam terhadap praktik undian berhadiah. Perbedaanya, penelitian milik Ramdani Mugni berfokus pada praktik shopee serba 10.000 yang dihubungkan dengan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah mengenai transaksi jual beli undian berhadiah yang dijual oleh akun @Gudang_Serbu.

Ketiga, Undian berhadiah Alfamart di Kota Bengkulu dalam perspektif ekonomi syariah jurnal yang ditulis oleh Wahyu Abdul Jafar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Jurnal ini membahas mengenai kajian persoalan undian berhadiah yang selama ini diadakan oleh pihak pengelola Alfamart Kota Bengkulu dengan kajian berbagai perspektif fiqh dan ekonomi syariah. Sedangkan dalam

⁸ Ramdani Mugni, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Serba 10.000 di Aplikasi Shopee Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah", *Skripsi* (Bandung: Universitas Islam Negeri Gunung Djati, 2020)

penelitian ini penulis membahas mengenai praktik jual beli undian berhadiah serba 10.000 yang dilakukan oleh olshop @Gudang_Serbu di Shopee.⁹

Keempat, Buku Fiqh Muammalah dari klasik hingga kontemporer (Teori dan Praktik) karangan Akhmad Farroh Hasan. Dalam buku tersebut banyak membahas mengenai masalah muammalah mulai dari klasik hingga kontemporer dari teori dan praktek yang didasarkan pada sumber yang valid dan kredibel yang didalamnya membahas tentang asas-asas muammalah seperti: Dasar-Dasar, Syarat-Syarat, Rukun-Rukun, Macam-Macam, Fungsi Harta, Riba, Akad dan Fiqh Klasik lainnya, disamping itu juga membahas tentang fiq kontemporer seperti: Jual Beli Online, Valuta Asing (Valas), Sms Berhadiah dan Bursa Efek, Undian Lotere Berhadiah, Trading dan Fiqh Kontemporer lainnya.¹⁰

Kelima, Buku Fiqh Muammalah karangan Hendi Suhendi. Dalam buku ini dibahas mengenai undian berhadiah (lotere) menurut pandangan berbagai ulama masa kini, seperti: A. Hassan Bangil, Muhammad Abduh dan Ibrahim Hosen. A. Hassan mengemukakan bahwa mangadakan (menyelenggarakan lotere) adalah haram dan memberlinya adalah perbuatan yang dilarang. Sementara Muhammad Abduh berpenapat bahwa umat Islam

⁹ Wahyu Abdul Jafar, "Undian Berhadiah Alfamart di Kota Bengkulu dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah", *Jurnal Hukum Islam* Vol. 4, No. 1, 2019; 1-14

¹⁰ Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer", *Buku Fiqh Islam*, (UIN-Maliki Press: 2018).

diharamkan menerima uang hasil undian (lotere), baik secara individual maupun secara kolektif. Alasannya ialah karena hal tersebut termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Sedangkan Ibrahim Hosen mengatakan bahwa yang dimaksud dengan judi (*maisir*) adalah permainan (baik yang lama maupun yang baru timbul) yang mengandung unsur taruhan dan dilakukan secara berhadapan-hadapan maupun secara tidak langsung. Selain itu buku ini juga membahas mengenai kedudukan harta, hak milik, jual beli, bunga bank, riba, musyarakah, ijarah, mudayanah, koperasi, asuransi, etika bisnis dan lain-lain.¹¹

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Badriah Robi'ah Adawiah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Undian Berhadiah Shopee Serba 10.000 Pada Aplikasi Shopee”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme undian berhadiah shopee serba 10.000 pada aplikasi shopee serta bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap unsur maisir yang ada dalam program shopee serba 10.000. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara mendeskripsikan secara menyeluruh mengenai permasalahan yang akan diteliti. Sumber data terdiri dari hasil wawancara dengan tiga orang peserta program

¹¹ Hendi Suhendi, “Fiqh Muamalah” *Buku Fiqh Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

undian, aplikasi shopee, buku-buku, jurnal, artikel, maupun skripsi-skripsi terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Teknis pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan cara menyeleksi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme undian hadiah shopee serba 10.000 dilakukan sesuai dengan cara yang telah disebutkan dalam syarat dan ketentuan yang terdapat dalam aplikasi shopee serta program undian shopee serba 10.000 merupakan kategori yang dibolehkan karena para peserta yang mengikuti program tersebut tidak ada yang dirugikan di dalamnya, dan tidak terdapat unsur *gharar*, *maisir*, maupun penipuan.¹²

Dari beberapa perbandingan skripsi di atas, penjelasan mengenai undian hadiah sebenarnya telah banyak dibahas oleh pemikir dan praktisi. Akan tetapi dalam skripsi-skripsi tersebut hanya menjelaskan mengenai sistem undian hadiahnya saja, sedangkan dalam penelitian ini, penulis berfokus pada praktik jual beli undian hadiah yang dilakukan oleh akun @Gudang_Serbu dimana mereka menjual undian hadiah yang belum jelas hadiah apa yang akan didapatkan oleh pembeli.

¹² Badriah Robi'ah Adawiah, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Undian Berhadiah Shopee Serba 10.000 Pada Aplikasi Shopee", *Skripsi* (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020)

F. Kerangka Teori

1. Prinsip Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang menggunakan syariat Islam sebagai landasan teori dan pelaksanaannya. Bentuk dan ciri-cirinya sangat berbeda dengan ekonomi konvensional secara umum. Prinsip ekonomi syariah secara garis besar mengajarkan bahwa harta bukanlah satu-satunya tujuan kehidupan di dunia, melainkan harta merupakan fasilitas atau sarana untuk beribadah kepada Allah SWT. Prinsip dasar ekonomi syariah tersebut diantaranya seperti anggapan bahwa harta hanyalah sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT kepada manusia, kerja sama merupakan penggerak utama dalam ekonomi syariah, menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak, melarang segala bentuk transaksi bentuk riba, menolak suatu akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang, serta kekayaan yang sudah memenuhi batas atau nisab haruslah dibayarkan zakatnya.

2. Jual Beli

Dalam bahasa Arab jual beli artinya menjual, mengganti, atau menukar. *Al-bai'u*, *attijarah*, *al-mubadalah* juga memiliki artian mengambil, memberikan sesuatu atau bisa kita sebut sebagai

barter.¹³ Jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang. Hal ini telah ada dan dipraktikkan oleh masyarakat lampau ketika uang masih belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqih disebut dengan *bai'al-muqqayyadah*. *Bai'* berarti pertukaran secara mutlak. Pendapat lain mengatakan bahwa jual beli adalah pelepasan hak milik dengan mendapatkan ganti rugi berupa uang, barang, jasa, atau memindahkan hak milik untuk mendapatkan imbalan atas dasar suka sama suka atau kerelaan kedua belah pihak. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang sah).¹⁴

Dalam perihal jual beli, Islam mendorong agar manusia melakukan jual beli sebagai salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan melakukan jual beli maka manusia akan tercipta rasa tolong menolong, rasa kebersamaan dan juga rasa membutuhkan satu sama lain.

3. Konsep Jual Beli Undian Berhadiah

Di dalam Ensiklopedia Indonesia menjelaskan jika undian sama dengan *lottle* yaitu nasib atau

¹³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75.

¹⁴ Dr. Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 139.

peruntungan. Undian berhadiah barang atau uang dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, menang atau kalah sangat tergantung pada perundian.¹⁵ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1954 tentang Undian, undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang telah memenuhi syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan cara menentukan untung.

Jenis-jenis undian itu sendiri terbagi menjadi tiga jenis menurut pendapat dari Dulkarnain bin Muhammad Sunusi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Undian tanpa syarat, seperti dibagikannya kupon untuk menarik pengunjung tanpa pengunjung tersebut harus mengeluarkan sejumlah uang atau membeli suatu barang terlebih dahulu. Kemudian akan dilakukan penarikan undian yang disaksikan secara langsung oleh pengunjung. Maka bentuk dari undian tersebut adalah boleh.
- b. Undian dengan syarat membeli barang, undian ini hanya bisa diikuti oleh orang-orang tertentu

¹⁵ Kuttbuddin Aaibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Surabaya: Ellkaf, 2006), 38.

yang telah membeli suatu barang tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara.

- c. Undian dengan mengeluarkan biaya, yaitu undian yang hanya bisa diikuti oleh pihak-pihak tertentu yang telah memenuhi syarat yaitu dengan mengeluarkan atau membayarkan sejumlah uang terlebih dahulu.¹⁶

Hadiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hadiah merupakan pemberian, ganjaran, (karena telah memenangkan suatu perlombaan, kenang-kenangan atau penghargaan).¹⁷

G. Metodologi Penelitian

Apabila ingin melakukan suatu penelitian, hendaknya menentukan dahulu metode apa yang akan digunakan. Hal ini sangat penting dan tidak boleh terlupakan. Supaya penelitian dapat lebih terstruktur dan tentunya sesuai dengan rumus masalah yang telah ditetapkan. Data-data yang di peroleh dapat diolah sesuai dengan metode yang telah di tetapkan, sehingga hasil dari pengolahan data tersebut mampu menjadi jawaban atas rumusan masalah di atas. Berikut ini adalah metode penelitian yang penulis gunakan:

¹⁶ Dulqarnain bin Muhammad Sunusi, *Studi Syar'I tentang Beberapa Muamalat Kekinian: Beberapa Hukum Berkaitan dengan Undian*, (Majalah An-Nashihah Vol. 8, 2005), 39.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 380.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian atau penulisan skripsi ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah satu bentuk penelitian yang mengumpulkan data dengan menggunakan metode ilmiah dan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan sumber atau sasaran yang diamati.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus lapangan, penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap fenomena jual beli undian berhadiah yang dilakukan oleh akun @Gudang_Serbu di shopee.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu penelitian yang diteliti dari sifat dan ruang lingkup. Penelitian ini berfokus dengan apa yang tertulis di dalam undang-undang yang berpatokan pada perilaku manusia. Penelitian ini merupakan riset pustaka, penelitian ini juga disebut dengan penelitian Doctrinal.¹⁸

¹⁸ Depri Liber Sonata, "Metode penelitian hukum normatif dan empiris: karakteristik khas dari metode meneliti hukum", *Fiat Justisia jurnal ilmu hukum*, vol. 8 no.1, Januari-Maret 2014, 15-33.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah dari mana data tersebut diperoleh. Didalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yaitu:

a. Sumber data primer

Data yang diperoleh oleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa pihak lain, setelah itu dikumpulkan dengan cara diolah sendiri atau seseorang, atau organisasi.¹⁹ Data primer yang didapatkan penulis adalah data yang diperoleh dari pelaku yang melakukan transaksi jual beli undian berhadiah pada olshop Gudang_Serbu di shopee.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari pihak atau sumber lainnya yang dapat dijadikan penunjang penelitian. Biasanya sumber data ini berasal dari penelitian sebelumnya dan atau buku lainnya yang masih memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan putusan pengadilan, sehingga dapat memberikan petunjuk ke arah

¹⁹ Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), 214.

mana penulis dapat melangkah. Data sekunder yang diperoleh peneliti adalah berupa buku, dokumen, atau peraturan yang membahas tentang jual beli undian berhadiah.

4. Bahan Hukum Primer

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer sendiri merupakan data pokok yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau objek yang diteliti. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif. Dimana artinya bahan hukum tersebut memiliki otoritas, mengikat dan atau membuat orang taat pada hukum. Bahan hukum primer biasanya adalah perundang-undangan, catatan, fatwa, dokumen yang memuat mengani hukum secara resmi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Al-Qur'an, Hadits, serta Kaidah Fiqh.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan data yang berasal dari pihak atau sumber lainnya yang dapat dapat dijadi kam penunjang penelitian. Atau data yang tidak mengika namun dapat menjelaskan atau mendukung bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

1) Hasil karya ilmiah dari para sarjana

- 2) Jurnal penelitian
- 3) Jurnal hukum
- 4) Buku-buku yang berkaitan dengan jual beli undian berhadiah.²⁰

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang paling utama dalam melakukan penelitian karena tujuan dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data. Dalam memperoleh data terdapat banyak teknik yang dapat digunakan. Namun, penulis hanya menggunakan teknik yang cocok dalam penelitian ini, yaitu:²¹

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi atau data dengan cara bertanya langsung dengan narasumber. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, yaitu pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang, dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.²²

Teknik ini digunakan oleh peneliti guna memperoleh data primer. Metode yang dilakukan oleh peneliti adalah metode wawancara tidak

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 47.

²¹ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 98.

²² Suteki, galang taufani. *Metodologi*, 226.

terarah atau tidak terstruktur dimana seluruh wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu dan memberikan kebebasan menjawab kepada seseorang yang diwawancarai.²³ Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pelaku yang melakukan jual beli undian berhadiah di Shopee pada akun *olshop @Gudang_Serbu*.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah proses mencari data yang memiliki variabel berupa catatan, transkrip, buku, undang-undang, catatan dan lainnya. Metode ini sangat diperlukan untuk melengkapi data dan informasi yang telah di peroleh.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari data-data dari catatan, buku-buku, dan dokumentasi yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian berupa praktik jual beli undian berhadiah secara online.

6. Metode Analisis Data

Kegiatan menganalisa data dalam suatu penelitian merupakan kegiatan inti yang pada akhirnya akan menghasilkan hasil dari penelitian berupa kesimpulan dan saran. Neong Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai

²³ *Ibid.*, 228.

“upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawanara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang sedang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.²⁴

Teknik yang digunakan dalam analisis ini adalah dengan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu penelitian yang bersifat khusus dari pengalaman nyata yang dirumuskan dengan konsep, teori, definisi yang bersifat umum. Karena dalam skripsi ini merupakan fenomena jual beli undian berhadiah yang ditemukan oleh peneliti di aplikasi jual beli online yang kemudian dirumuskan menjadi teori.²⁵ Data yang diperoleh selanjutnya dapat dianalisis dengan langkah sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data diperlukan karena banyaknya data dari masing-masing informan yang dianggap tidak relevan dengan fokus penelitian sehingga perlu di buang atau dikurangi. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data atau proses pemilihan

²⁴Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, vol. 17, no. 33, Januari-Juni 2018, 81-95.

²⁵Saifudin Azwar, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91.

pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada dalam catatan yang diperoleh dari penelitian.²⁶

b. *Display Data* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan data yang sudah terorganisasikan, tersusun, dalam pola hubungan, sehingga mudah dipahami. Dalam penyajian data penelitian kualitatif, penyediaan data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan, dan sejenisnya. Penelitian kualitatif lebih sering menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif.²⁷

c. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan mendapatkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.²⁸ Tahap ini dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian ini lebih tepat dan obyektif. Sehingga dapat mengetahui kejelasan bagaimana transaksi jual beli undian berhadiah di Shopee.

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Hukum kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 247.

²⁷ *Ibid.*, 249.

²⁸ *Ibid.*, 91.

H. Sistematika Penulisan Penelitian

Untuk memahami lebih jelas mengenai penelitian ini, maka materi-materi yang tertera pada penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan bagaimana gambaran peneliti secara keseluruhan dan hal-hal yang menyebabkan penulis melakukan penelitian ini. Pendahuluan pada umumnya memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian yang digunakan, serta bagaimana sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai teori yang berupa tinjauan tentang jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, konsep jual beli undian berhadiah, dasar hukum mengenai jual beli undian berhadiah, syarat dan rukun mengenai jual beli undian berhadiah.

BAB III : DATA PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas mengenai data tentang sejarah ataupun profil akun @Gudang_Serbu, standard operasional, serta praktek jual beli undian berhadiah di akun olshop @Gudang_Serbu.

BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini akan menjelaskan mengenai analisis hukum yang memaparkan hasil penelitian tentang jual beli undian berhadiah di akun @Gudang_Serbu dalam tinjauan hukum islam.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan tahap terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan uraian serta saran-saran dari pembahasan jual beli undian berhadiah.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI DAN UNDIAN BERHADIAH

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli sangatlah luas jika kita ingin mengkajinya. Jual beli sendiri adalah kegiatan yang sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat karena dengan kegiatan tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan dan dapat mempertahankan hidupnya. Secara umum kegiatan jual beli adalah kegiatan saling menukar sesuatu sesuai dengan kesepakatan bersama. Pihak satu memberikan harta benda kepada pihak kedua, sedangkan pihak kedua memberikan imbalan berupa uang atas harta yang diperolehnya dengan transaksi yang didasari saling ridho atau ikhlas. Hukum jual beli ialah halal atau boleh.¹

Dalam bahasa arab jual beli diartikan dari kata al-bay'u (الْبَيْعُ), al-tijarah (التَّجَارَةُ), atau al-mubadalah (المُبَادَلَةُ).² Jual beli secara umum juga dikenal dengan istilah barter. Secara istilah atau etimologi diartikan tukar

¹ Akhmad Farroh Hasah, *Fiqh Muammalah dari klasik hingga kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 29.

² Ikit, S.E., M.E.I, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 70
arwat, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.³ Sedangkan menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.

Menurut syara' jual beli adalah kegiatan pertukaran harta yang dilakukan dengan dasar suka sama suka atau saling meridhoi.⁴ Dengan demikian jual beli membentuk suatu kegiatan atau aktivitas yang terdiri dari pihak penjual dan pembeli

Jual beli memiliki arti pertukaran harta yang dapat memiliki manfaat serta cenderung menjadi kebutuhan atau dapat digunakan. Dalam jual beli selalu ada yang namanya sighthat atau ungkapan atau umum disebut dengan ijab dan qabul. Barang yang sudah dibeli dan menjadi milik orang lain tidak dapat kita ambil kembali menjadi milik kita. Akad dalam jual beli sangat berperan penting, karena akadlah yang mengatur jalannya sebuah transaksi jual beli.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan secara singkat jika inti dari jual beli adalah suatu kegiatan perjanjian tukar menukar sebuah benda atau barang yang memiliki nilai yang bersifat secara sukarela dari kedua belah pihak, pihak yang satu menerima benda sedang yang lain adalah memberikan benda untuk ditukar dengan uang atau yang lain sesuai kesepakatan bersama.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 173.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Madauniversity Press), 40

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah ada sejak zaman para Nabi dan masih berlangsung hingga kini. Adapun dasar hukum dari jual beli dalam Islam yaitu:

a. Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak sekali ayat-ayat membahas dan mengkaji tentang jual-beli. Salah satunya adalah firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ
 وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝۲۹

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S 4 [An-Nisa]:29)⁵

Dari ayat di atas kita bisa menafsirkan atau memaknai tentang larangan yang sangat tegas dari Allah untuk memakan harta orang lain maupun harta milik sendiri dengan cara yang bathil atau dilarang dalam agama. Seperti dengan cara menipu, menyuap, berjudi, ataupun menimbun barang kebutuhan pokok agar dapat dinaikan harganya dan memperoleh keuntungan yang berlipat.

Allah SWT memperbolehkan hambanya untuk melakukan kegiatan berniaga seperti jual beli untuk dapat memenuhi dan mempertahankan hidupnya. Akan tetapi semua itu harus sesuai dengan syariat yang diperbolehkan

⁵ Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, 83.

dalam Islam. Allah senantiasa menyerukan kepada umatnya untuk selalu mencari karunia dan mengingatNya.

b. Hadits

Hadits merupakan salah satu dari 4 sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh ulama. Hadits menjadi sumber rujukan oleh umat muslim dalam menentukan dan menjelaskan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Secara terminologis, hadits dapat dimaksani sebagai ucapan atau perkataan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara bahasa, Hadits adalah perkataan, percakapan, berbicara Nabi Muhammad SAW. Definisi hadits dikategorikan menjadi tiga, yaitu perkataan nabi (qauliyah), perbuatan nabi (fi'liyah), dan segala keadaan nabi (ahwaliyah) atau informasi mengenai sahabat-sahabat.

Kemudian dasar hukum jual beli yang disunnahkan oleh Rasulullah saw diantaranya adalah hadits dari Ria'ah ibn Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبُرَّازُ
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rosulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik?” Rosulullah SAW menjawab “usaha seseorang dengan tanganya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)” (H.R Al Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim) (al-Shan’ani, t.th:4)⁶

Penjelasan dari hadits di atas adalah kegiatan jual beli yang dilakukan dengan niat yang baik, mengikuti

⁶ Al-Hafizh bin Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Indonesia: Darul ahya Al-Kitab Al-Arabiyyah), 158.

syariat Islam, dilakukan dengan jujur, tanpa ada tindakan kecurangan atau mencari keuntungan dengan cara yang bathil akan memperoleh berkat dan rahmat dari Allah. Berdasarkan beberapa dalil atau hadits yang telah diungkapkan di atas, menunjukkan jika jual beli diperbolehkan oleh syara', dan sah untuk dilakukan dalam kehidupan ber masyarakat guna memenuhi kehidupan sehari-hari serta mempertahankan hidupnya.

Dalm hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ
وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه المسلم)

Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Garar (H.R. Muslim)

Berdasarkan hadist diatas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi *ikhtikar* yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedagang dapat juga dikenakan sanksi

karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan kegiatan ekonomi rakyat.⁷

c. Ijma'

Jual beli menjadi kegiatan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan manusia, dengan melakukan transaksi jual beli, seseorang mampu memperoleh barang orang lain sesuai dengan kebutuhannya tanpa melanggar syariah atau hukum yang telah ditentukan. Dengan alasan tersebut praktek jual beli ini telah dilakukan sejak zaman Rasulullah saw, hal ini telah menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkan kegiatan jual beli.⁸

Agama Islam sangat melindungi hak dalam bentuk harta yang telah dimiliki seseorang serta telah memberikan jalan keluar untuk dapat memiliki harta orang lain sesuai dengan jalan yang benar serta sesuai syariat Islam hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah seperti prinsip kerelaan, bermanfaat, tolong menolong, serta prinsip tidak terlarang.⁹

Kemudian ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Meskipun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang menjadi kebutuhan kita,

⁷ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Bisins*, Vol. 3, no.2, Desember 2015, 6.

⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemah Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Bandung : Al Ma'arif, 1987), 46.

⁹ H. M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 1991), 144

harus diganti dengan barang atau harta lainnya yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Adapun dasar Ijma' tentang kebolehan ijma' adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya *Fath al-Bari* sebagai berikut:

واجمع المسلمون على جواز البيع والحكمة
تقتضية لاجابة الانسان تتلو بما يد صاحبه غا
ليا و صاحبه قد لا يبذله

Telah terjadi ijma' oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain.

Berdasarkan dalil tersebut, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah *jaiz* (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuana tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.¹⁰

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Kegiatan Jual beli telah dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Artinya, ketika seseorang hendak melakukan jual beli harus memenuhi beberapa syarat tertentu yang membuat unsur-unsur sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun sah jual beli adalah:

¹⁰ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Bisins*, Vol. 3, no.2, Desember 2015, 6.

- 1) Terdapat pihak penjual dan pembeli.
- 2) Terdapat barang yang akan diperjual belikan.
- 3) Adanya Sighat (kalimat ijab qabul).¹¹

Jadi, kegiatan transaksi jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi tiga rukun tersebut. Dan bisa batal apabila tidak sesuai dengan syara' atau tidak terpenuhi salah satu rukun di atas.

b. Syarat Jual Beli

1) Syarat orang yang berakad:

- a) Berakal dan baligh. Seseorang harus dapat membedakan atau memilih barang yang diperlukan. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum bisa membedakan serta belum cukup akal dan pikiran atau kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang gila hukumnya adalah tidak sah, sedangkan untuk akad anak kecil yang sudah bisa membedakan serta memiliki akal dan izin dari orang tua atau walinya dianggap sah.¹²
- b) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, maksudnya adalah harus ada minimal dua orang untuk melakukan transaksi. Seseorang tidak bisa sekaligus menjadi seorang penjual dan pembeli di waktu yang bersamaan.

76. ¹¹ Rachat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001),

126. ¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, Juz III (Semarang: Toha Putra, tth),

- 2) Syarat yang berkaitan dengan ijab qobul
 - a) Terdapat kalimat atau ucapan antara penjual dan pembeli sebelum melakukan transaksi jual beli.
 - b) Ijab dan qobul yang dilakukan oleh penjual dan pembeli haruslah dilakukan di tempat yang sama atau satu majelis untuk melaksanakan kegiatan transaksi jual beli.
 - c) Terdapat kesepakatan dan persetujuan antara penjual dengan pembeli.
- 3) Syarat barang yang diperjual belikan
 - a) Barang tersebut haruslah suci, barang yang dijual tidak masuk dalam kategori najis dan haram.
 - b) Barang memiliki manfaat serta kegunaan.
 - c) Barang yang dijual adalah kepemilikan sendiri.
 - d) Tidak boleh ditaklikkan, artinya digantungkan pada hal-hal lain. Misalnya: Apabila ayahku pergi, maka akan kujual mobil ini kepadamu.
 - e) Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat. Penjual dilarang menjual binatang yang sudah lari atau benda yang sudah hilang keberadaannya.
 - f) Barang yang akan dijual dapat diketahui artinya barangnya dapat diketahui banyaknya, beratnya, jumlahnya, takaran, dan ukurannya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.¹³

¹³ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 132.

4. Macam-macam Jual Beli

- a. Jual beli dilihat dari segi benda yang akan dijadikan objek jual beli:¹⁴
 - 1) Jual beli benda yang terlihat, pada proses transaksi jual beli benda yang akan diperjualbelikan terlihat dan ada di hadapan penjual maupun pembeli. Transaksi ini merupakan jual beli yang umum dan banyak dilakukan oleh masyarakat.
 - 2) Jual beli *salam* (pesanan). Slam merupakan jual beli yang tidak tunai, perjanjian dengan penyerahan barang dalam masa tertentu, untuk imbalan dilaksanakan ketika akad.
 - 3) Jual beli benda yang belum ada dan tidak terlihat. Jual beli ini merupakan jual beli yang dilarang oleh Islam karena sifat bendanya yang belum pasti dan masih gelap sehingga dinilai dapat merugikan salah satu pihak.
- b. Jual beli ditinjau dari segi pelaku akad (Subjek):
 - 1) Jual beli yang dilakukan secara lisan.
 - 2) Jual beli yang dilakukan dengan perantara.
 - 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan).
- c. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Barang yang sifatnya najis oleh agama, seperti babi, anjing, bangkai, berhala, dan minuman keras.
 - 2) Jual beli sperma hewan.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 75

- 3) Jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- 4) Jual beli *muhaqallah*, jual beli tanaman yang masih berada di kebun, sawah, atau ladang.
- 5) Jual beli *mukhadharah*, jual beli buah-buahan yang belum saatnya waktu panen.
- 6) Jual beli *muammassah*, jual beli sentuh menyentuh. Jual beli yang apabila kita telah menyentuh barang harus membeli barang tersebut.
- 7) Jual beli *gharar*, jual beli yang samar-samar dan terdapat kemungkinan unsur penipuan.

B. Undian Berhadiah

1. Pengertian Undian Berhadiah

Dalam KBBI undian berasal dari kata akar undi yang memiliki arti main, menarik atau membuang, serta sesuatu yang diundi atau *lotre*. Istilah *lotre* berasal dari bahasa Belanda *loterij* yang memiliki makna undian berhadiah, peruntungan, dan nasib. Di dalam bahasa Inggris undian berasal dari kata *lottery*. Undian memiliki persamaan dalam bahasa Belanda, Inggris, Indonesia, maupun Arab yang memiliki makna untung-untungan dan terdapat konsekuensi bagi orang yang melakukan undian tersebut.¹⁵

Di dalam Islam undian dikenal dengan nama *qur'ah* yang artinya upaya untuk memilih sebagian pilihan

¹⁵ Saufudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, (Jakarta: PT Intimedia Cipta Nusantara, 2004), 379.

(*alternatif*) dari pilihan yang tersedia dengan memiliki kemungkinan yang sama besarnya untuk dapat terpilih.¹⁶ Ibrahim Husen menjelaskan undian sama dengan lotere yaitu menghimpun dana yang akan dipergunakan untuk proyek kemanusiaan dan kegiatan sosial.¹⁷

Sedang dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah menjelaskan jika hadiah (hadiah) merupakan pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah menjadi loyal kepada lembaga keuangan syariah. Kemudian yang dimaksud dengan undian (*Qur'ah*) merupakan cara untuk menentukan pihak yang berhak menerima undian melalui media tertentu di mana penentuan "pemenangnya" diyakini tanpa unsur keberpihakan dan di luar jangkauan.¹⁸

Undian bukan menjadi permasalahan baru di masa sekarang, undian telah ada sejak zaman jahiliyyah. Pada masa itu undian digunakan untuk menentukan nasib-nasib mereka di depan berhala yang mereka sembah. Kini undian sering digunakan dalam dunia bisnis atau perdagangan untuk menarik minat pembeli untuk membeli barang produk yang mereka jual.

¹⁶ Abdullah Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), Cet ke-1, 1869.

¹⁷ Ibrahim Hosen, *Ma Huwa al-Maisir*, (IIQ: Jakarta, 1987), 44.

¹⁸ *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI: 86/DSN-MUI/XII/2012* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2012), 8.

Undian bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dilakukan dengan pembagian dan menjual kupon dengan nomor tertentu. Untuk menarik minat pembeli, penyelenggara undian kemudian akan menyediakan hadiah menarik dan akan mengundi di hadapan umum. Pemenang hadiah adalah orang dengan nomor yang tepat sesuai undian yang keluar atau yang telah dikocok.

Selain dengan cara diatas, undian bisa dilakukan dengan cara menyebarkan sebuah karcis atau kupon oleh sebuah toko ataupun lembaga tertentu dengan ketentuan oran harus memenuhi target pembelian toko tersebut. Misalnya sebuah toko memberikan karcis bagi pembeli yang telah belanja diatas Rp. 100.000,00 dan akan berkesempatan mendapatkan hadiah yang telah disediakan oleh toko tersebut. Cara ini sering digunakan untuk menarik minat pembeli agar selalu belanja di toko tersebut secara terus menerus.

Pelaksanaan undian berhadiah melibatkan hal-hal aktivitas seperti dibawah ini:¹⁹

- 1) Penyelenggara merupakan badan lembaga baik pemerintahan maupun swasta yang telah mendapatkan izin resmi.
- 2) Pembeli akan mengharapkan hadiah.

¹⁹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 318.

Sedangkan untuk kegiatan dari pihak penyelenggara adalah sebagai berikut:

- 1) Menyebarluaskan kupon maupun karcis sebagai penarik minat pembeli.
- 2) Membagikan hadiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Menyalurkan dana yang sudah terkumpul sesuai rencana.

2. Dasar Hukum Undian Berhadiah

Dalil-dalil yang menjadi dasar hukum undian berhadiah dalam beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain:

a) Al-Qur'an

Hukum asal mubah atau boleh menurut kesepakatan para fuqaha berdasarkan Al-Qur'an dalam Q.S Ali-Imran ayat 44:

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ اِلَيْكَ وَّمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ
يُلْفُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَّمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ
يَخْتَصِمُوْنَ - ٤٤

“Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. (Q.S. 3 [Ali-Imaran] : 44)²⁰

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : sygma examedia Arkanleema, 2014), 55.

Selanjutnya dijelaskan kembali dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ - ٩٠

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Q.S.5[Al-Maidah]: 90).²¹

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ
الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ - ٩١

“Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”. (Q.S.5[Al-Maidah]: 91).²²

Dari beberapa ayat al-Qur'an di atas menjelaskan jika undian asalnya adalah boleh. Tetapi tidak semua jenis undian hukumnya boleh dilakukan, terdapat beberapa undian berhadiah yang hukumnya adalah haram jika dilakukan. Undian bersifat haram dilakukan apabila seseorang melakukannya dengan menggantungkan seluruh nasibnya dan mengikutsertakan dirinya agar dapat

²¹ *Ibid*,...123.

²² *Ibid*,...123.

memperoleh hadiah yang sangat besar dan dia mempertaruhkan segalanya untuk itu. Undian ini yang kemudian haram jika dilakukan.

3. Macam-macam Undian Berhadiah

Ulama mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i) meninjau undian dari satu manfaat dan mudaratnya menjadi dua bagian, yaitu undian yang mengandung unsur mudarat atau kerusakan dan undian yang tidak mengandung mudarat dan tidak mengakibatkan kerugian.

Adapun undian yang mengandung unsur mudarat atau kerusakan terdiri dari dua jenis undian yaitu:

1. Undian yang menimbulkan kerugian *financial* pihak-pihak yang diundi. Dengan kata lain antara pihak-pihak yang diundi terdapat unsur untung-rugi, yakni jika salah satu pihak ada yang mendapatkan keuntungan, maka pihak lain ada yang merugi dan bahkan menderita kerusakan mental. Biasanya, keuntungan yang diarah jeuh lebih kecil daripada kerugian yang ditimbulkannya.
2. Undian yang hanya menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi dirinya sendiri, yaitu berupa kerusakan mental. Manusia menggantungkan nasib, rencana, pilihan dan aktivitasnya kepada para pengundi nasib atau peramal, sehingga akal pikirannya menjadi labil, kurang percaya diri dan berpikir tidak realistik.

Sedangkan untuk undian yang tidak mengandung atau menimbulkan mudharat dan tidak mengakibatkan kerugian, baik bagi pihak-pihak pengundi maupun bagi pihak pengundi itu sendiri. Para pelakunya hanya akan mendapatkan keuntungan dari satu pihak dan pihak lain tidak mendapatkan apa-apa, akan tetapi keduanya tidak menderita kerugian. Undian semacam ini masuk pada kategori semacam undian yang berasal dari perusahaan atau lembaga dengan motif promosi atas barang yang diproduksi.²³

Adapun menurut Muhammad Yunus membagi undian menjadi tiga bagian yaitu:

1. Undian tanpa syarat, contoh dan bentuk dari undian ini dapat kita jumpai di pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pameran, dan tempat ramai lainnya guna menarik minat dan perhatian pengunjung. Selanjutnya pengunjung akan dibagikan kupon undian untuk kemudian diumumkan calon pemenang dihadapan seluruh pengunjung. Pengunjung yang memperoleh kupon tidak harus membeli suatu barang terlebih dahulu, dan bentuk undian yang seperti ini adalah boleh karena tidak ada unsur yang dilarang seperti kezaliman, *gharar*, *riba*, dan penipuan.
2. Undian dengan syarat harus membeli barang terlebih dahulu. Undian ini sifatnya tidak umum, dan hanya orang tertentu saja yang dapat mengikutinya dengan

²³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Hoeve, 1996), 1868.

syarat dan ketentuan dia harus membeli barang yang telah ditentukan oleh penyelenggara undian. Seperti contoh, saat kita berbelanja di sebuah supermarket dan di sana telah diletakkan bermacam-macam hadiah seperti kulkas, tv, radio, bahkan paket sembako. Hadiah tersebut dapat kita miliki apabila kita telah mencapai jumlah tertentu dalam pembelian di supermarket tersebut.

3. Undian dengan mengeluarkan biaya, adalah undian yang bisa diikuti oleh siapapun bersifat umum. Artinya, siapa saja dapat mengikuti undian ini, mereka hanya perlu mengeluarkan biaya untuk membeli kupon undiannya.

4. Rukun dan Syarat Undian Berhadiah

a. Rukun Hadiah

- 1) Terdapat pihak pemberi dan penerima hadiah.
- 2) Terdapat barang yang dijadikan hadiah atau dapat dihibahkan.
- 3) Adanya sighat atau ijab qabul.

b. Syarat Hadiah

- 1) Pemberi hadiah harus berakal, pintar, dan baligh.
- 2) Orang yang memberi hadiah disyaratkan harus memiliki benda yang akan diberikan sebagai hadiah dan barang tersebut haruslah bermanfaat.
- 3) Orang yang menerima hadiah berhak atas kepemilikan hadiah tersebut secara penuh.

- 4) Barang yang dijadikan hadiah memiliki status yang jelas dan merupakan kepemilikan sendiri.

C. Maisir (Perjudian)

1. Pengertian Maisir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi merupakan permainan dengan memakai uang atau barang yang berharga sebagai taruhannya (seperti main dadu, kartu dan sebagainya).²⁴ Dalam bahasa Arab judi disebut dengan *qimar* yang berarti permainan dengan taruhan apa saja, bisa berupa uang maupun barang-barang, pihak yang menang akan menerima dari pihak yang kalah.²⁵

Sedangkan dalam Tafsir Alquran karya Abdul Halim Hasan menjelaskan bahwa: menurut para sahabat, *tabi'in* dan lainnya adalah segala macam permainan yang diadakan dengan memakai taruhan yang disebut dengan "*al-maisir*", sehingga apabila baik ada permainan yang terdapat pihak yang menang dan kalah serta adanya taurahan yang diambil oleh pihak pemenang maka hal itu juga dinamakan dengan "*al-maisir*".²⁶

Maisir atau judi dalam Islam menurut bahasa memiliki beberapa pengertian yang di antaranya ialah: lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke-4*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 50.

²⁵ Sirajudin Abbas, *40 masalah Agama cet-7*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1993), 50

²⁶ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam cet.1*, (Jakarta: Kencana, 2006), 81.

bagi, dan lain-lain. *Maisir* merupakan suatu bentuk permainan yang memakai atau menggunakan uang dan lain-lain sebagai taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu akan menerima atau mendapatkan taruhan tersebut.²⁷

Dalam Ensiklopedia Al-Qur'an diterangkan bahwa judi termasuk kedalam perbuatan dan permainan yang dilarang oleh agama. Jadi meskipun dengan berbagai alasan tau dalih uapapun judi tidak bisa dikatakan sebagai hiburan atau pengisi waktu kosong atau luang apabila jika judi digunakan sebagai profesi mencari uang.²⁸

Maisir atau judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.²⁹ Dahulu, kegiatan judi dan mengundi nasib merupakan sebuah tradisi dari kehidupan jahiliah yang sudah melekat di kalangan masyarakatnya. Kegiatan dilakukan dengan mengadakan even-even sosial yang kemudian diiringi dengan perjudian mengundi nasib agar memperoleh daging korban itu, undian dilakukan dengan menggunakan anak panah untuk menentukan nasib atau bagian seberapa banyak ia memperoleh daging tersebut.

Permainan judi lebih banyak mengandung kemudharatan daripada kemanfaatan karena banak orang

²⁷ Ibrahim Hosen, *Maa Huwa Al-Maisir Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Qur'an (HQQ)), 24.

²⁸ Fachuddin Hs, *Ensiklopedia Al-Quran*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 569.

²⁹ *Ibid*,...30

yang dirugikan dalam kegiatan tersebut. Orang yang kalah pasti akan merasa dendam terhadap orang yang menang yang mengambil harta taruhan di depan matanya, lantas setelah orang tersebut menang dan mengambil hadiahnya, sedang pihak yang lain merasa terkalahkan dan tertekan. Sudah menjadi tabiat yang umum akan menimbulkan permusuhan dan kebencian, meskipun tampaknya mereka bersahabat.

Adapun permainan judi dari dulu hingga sekarang yang banyak sekali ragam macamnya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Permainan dadu seperti dadu petak enam, empat, delapan, yang kemudian dilempar atau diputar.
2. Permainan kartu ceki, kartu-kartu kecil yang diberi gambar ukiran yang tidak bisa dibaca oleh para pejudi.
3. Permainan berambung duit, biasanya dua buah uang logam yang dicat permukaannya dengan cat warna hitam atau putih, lalu dilambungkan. Cat yang muncul sesuai pilihannya maka itulah yang menang.
4. Main genap-ganjil, permainannya hampir sama dengan dadu, yaitu hanya memilih ganjil atau genap.
5. Permainan rulet, permainan ini biasanya tersedia di kasino. Permainan dilakukan dengan memutar gundu dan kalau guntu tersebut berhenti pada tempat atau nomor yang diterka, menanglah orang tersebut.
6. Main hwa-hwe, permainan dengan menerka gambar-gambar hewan. Gambar hewan yang sudah dipilih dan keluar gambarnya maka orang tersebut akan menang.

7. Permainan domino, permainan dengan menggunakan adu batu, batu yang habis duluan maka ia yang menang.
8. Permainan lotere, permainan untung-untungan jika terdapat nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang ada pada kita maka kita yang menang, ada pihak yang untung dan rugi.

2. Dasar Hukum Maisir

Ulama fiqih sependapat untuk menetapkan hukum judi itu sebagai perbuatan yang haram dan termusk dalam dosa besar. Adapun dalil yang digunakan mengani keharaman maisir adalah Firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ - ٩٠

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Q.S.5[Al-Maidah]: 90).³⁰

Dasar ayat di atas banyak digunakan oleh ulama-ulama fiqih sebagai dasar mengapa *maisir* atau judi diharamkan. Ulama-ulama yang menggunakan dalil

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : sygma examedia Arkanleema, 2014), 123.

tersebut sebagai rujukan atau tolak ukur dari keharaman maisir seperti halnya Syeikh Ahmad Muhammad Assaf, Syeikh Muhammad Yusuf Qardhawi, H. Fachrudin Hs.

Perjudian memang beraneka ragam dan sebagai refleksinya, nafkah atau infaq (uang hasil judi) yang meskipun diarahkan pada kebaikan maupun pembangunan masjid tetap hukumnya adalah haram, karena harta tersebut adalah harta yang kotor, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

من قال لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق (متفق عليه)

*Barang siapa yang mengatakan pada teman karibnya, kemarilah aku hendak mengajak taruhan denganmu hendaklah ia bersedekah.*³¹

Meskipun banyak hiburan dan permainan yang diperbolehkan dalam Islam, tetapi Islam juga tidak muntutup kemungkinan banyak permainan yang diharamkan. Misalnya setiap permainan yang dicampuri dengan unsur perjudian. Yaitu sebuah permainan yang tidak luput dari keuntungan dan kerugian yang dilakukan oleh pemain, oleh karena itu tidak halal bagi seorang Muslim yang menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang. Begitu juga tidak halal bagi seorang Muslim menjadikan permainan judi sebagai alat untuk mencari nafkah.

³¹ Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, Alih Bahasa: Muammal Hamidy, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, PT. Bina Ilmu, 1993, 417-418.

a. Illat Hukum *Maisir*

Keharaman *maisir* atau judi tentu saja terdapat sebabnya dan hal inilah yang kemudian kit kenal dengan nama ‘*illat* hukum, adapun definisi dari ‘*illat* hukum ialah suatu sifat yang terdapat pada suatu asal (pokok) yang menjadi dasar dari pada hukumnya dan dengan sifat itulah dapat diketahui adanya hukum pada *far’u* (cabangnya). ‘*illat* juga disebut dengan *manathul hukm* (hubungan hukum), sebab hukum dan tanda hukum.³²

Adanya hukum itu dikaenakan adanya ‘*illat* dan jika ‘*illat* suatu hukum itu telah hilang maka secara otomatis akibat hukumnya juga akan hilang, karena seperti kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

الحكم يدور موعلة وجوده او عدمه

“Hukum itu berputar sesuai dengan ‘*illatnya* baik ada atau tidaknya. Suatu misal keharaman khamr itu di sebabkan karena memabukkan. (Dengan demikian adanya sifat memabukkan yang membuat pengharaman terhadap semua minuman keras).

Keharaman hukum *maisir* dikarenakan adanya ‘*illat* yang mengharamkan yaitu adanya dosa besar dalam *maisir* dari pada manfaatnya, hal ini kemudian menjadi alasan pengharaman dan pelarangannya.³³

Ada sebuah pendapat yang mengatakan jika yang pertama kali berhasil menemukan ‘*illat maisir* adalah

³² Abdul Wahhab Kholaf, *Imu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 2006), 85.

³³ Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dilalil Qur’an*, Penerjemah As’ad Yasin Abdul Aziz Salim Basyrahil, (Jakarta: Gema Insani, 2000), 108.

Imam Syafi'i yaitu adalah tindakan yang saling berhadapan langsung.³⁴

Adapun dalam menentukan *'illat* itu juga harus melalui jalur yang biasa disebut dengan *masalik 'illat ul 'illah* yaitu berbagai jalan untuk mengetahui *'Illat*. Dan jalur yang paling masyhur ada tiga yaitu:

1. Nash , jika nash dalam Al-Qur'am atau sunnah menunjukkan bahwa *'illat* suatu hukum adalah sifat ini, maka sifat tersebut menjadi *'illat* berdasarkan nash, dan hal itu disebut dengan (*Al-mansush 'alaiha*)
2. Ijma', jika pada suatu masa para mujtahid sepakat atas ke *'illatan* suatu sifat bagi suatu hukum syara' dan ketetapan *'illat* ini bagi hukum tersebut berdasarkan ijma'
3. As-Sibr Wat Taqsim, as-sibr artinya ialah percobaan dan taqsim artinya pembatasan sifat-sifat yang layak untuk menjadi *'illat* pada ash(pokok). Maksudnya adalah jika ada nash mengenai hukum syara' tentang suatu kejadian dan tidak ada nash maupun ijma' yang menunjukkan terhadap *'illat* hukumnya maka seorang mujtahid akan menempuh jalur as-sibr wat taqsim untuk dapat samai kepada pengetahuan akan *'illat* hukum ini.

Jadi setelah melihat dari beberapa penjelasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa *'illat* keharaman judi adalah dosa dan mudharat judi lebih besar

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 324.

dari pada manfaatnya dan hal itu merupakan perbuatan yang keji yang biasa dilakukan oleh syaitan.

3. Hubungan Undian Dengan Maisir atau Judi

Undian merupakan kegiatan buruk yang sudah biasa terjadi pada bangsa Arab zaman jahiliyyah, dahulu apabila seseorang hendak berangkat mengadakan suatu perjalanan, melakukan kegiatan transaksi perniagaan atau peperangan mereka akan melakukan undian untuk menentukan baik atau buruk, serta boleh atau tidaknya melalui kegiatan undian. Di dalam Ensiklopedia Indonesia menyebutkan bahwa lotere sama dengan undian berhadiah sama dengan nasib dan peruntungan. Undian berhadiah barang atau uang atas dasar syarat-syarat tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Akan ada pihak yang menang dan kalah, semua itu bergantung kepada nasib. Penyelenggara undian bisa dilakukan oleh perseorangan, lembaga atau badan, baik resmi maupun swasta menurut peraturan pemerintah (Departemen Sosial). Undian biasanya diadakan bertujuan untuk mengumpulkan dana atau propaganda peningkatan pemasaran barang dagangan.

Menurut Ibrahim Hosen yang dinamakan dengan undian atau lotere adalah salah satu cara untuk menghimpun dana yang di gunakan untuk proyek kemanusiaan atau kegiatan sosial.³⁵ Menurutnya cara tersebut digunakan untuk menjual dan mengedarkan kupon

³⁵ Ibrahim Hosen, *Maa Huwa Al-Maisir Apakah Judi itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Qur'an), 44.

amal dengan nomor-nomor tertentu (atau bisa kita sebut dengan menjual kupon).

Berbeda dengan Ibrahim Husein, himpunan fatwa Husein Bahreisj berpendapat jika yang dinamakan undian atau lotere adalah sebagian dari pekerjaan yang dinyatakan sebagai perbuatan yang jahat.³⁶ Dan banyak beberapa ulama yang sependapat dengan fatwa tersebut seperti, A. Hassan yang tidak setuju dengan diperbolehkan lotere atau undian, menurut ulama yang kontra dengan pendapat Prof. K.H Ibrahim Hosen menjelaskan bahwa masih banyak cara-cara yang halal yang dibenarkan oleh Allah dan cara itupun banyak sekali jika mau ditempuhnyadalam melakukan kebaikan sosial.³⁷

Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam buku kitab “Beberapa Masalah” menyebutkan jika lotere terdiri dari tiga unsur: membeli, meminta keuntungan dan mengadakannya. Lotere dengan ketiga unsur itu termasuk dalam masalah *musyatabihat*. Membeli lotere mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya, karena itu hukumnya haram.³⁸

Sedang menurut Fuad Fachruddin, berpendapat bahwa lotere atau undian harapan itu tidak termasuk dalam

³⁶ Husein Bahreisj, *Himpunan Fatwa*, (Surabaya: Al-Ikhlash), 348.

³⁷ Hasan A, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, (Bandung: CV. Diponegoro , 1996, 365-367.

³⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 149.

salah satu perbuatan judi (*maisir*) yang diharamkan karena *'illat* judi tidak terdapat pada lotere.³⁹

Yusuf Qardhawi, dalam bukunya “Hadyul Islam Fatawi Mu’ashiroh” undian berhadiah dari perusahaan dagang yang hadiahnya dibagi-bagikan perusahaan dagang kepada para pelanggan atau pembelinya baik yang berupa uang atau yang berupa barang itu bukan termasuk ke dalam kategori judi. Sebab salah satu karekter judi adalah mengandung untung rugi bagi salah satu dari kedua belah pihak. Ada pihak yang menang dan pihak yang kalah. Akan tetapi dalam bukunya Halal Dan Haram Dalam Islam, menurutnya yang dinamakan dengan undian adalah salah satu macam dari macam-macam judi yang ada. Oleh karena itu tidak patut dipermudah dan dibolehkan permainan tersebut dengan dalih bantuan sosial atau tujuan kemanusiaan.⁴⁰

Hasbullah bakry berpendapat, dengan melihat latar belakang judi yaitu dengan melihat *'illat* keharamannya maka ia menyimpulkan bahwa judi taruhan, judi dadu, judi kartu, dan judi keplek pada zaman Arab Jahiliyyah itu adalah haram, tetapi berberda dengan lotere (undian harapan) yang intinya bermaksud mencari dana untuk amal sosial kesehatan dan olahraga. Dalam lotere tidak ada istilah kalah, hanya saja uang bantuannya tidak mendapatkan nomor menang hingga tidak mendapatkan

³⁹ Fuad Moh. *Fachruddin, Riba, Utang Piutang dan Gadai*, (Bandung: PT. Al-M’arif, 2005), 194-197.

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu’ashiroh*, (Jakarta: Gema Insani Press), 583-584.

nomor menang hingga tidak mendapatkan manfaat tambahan, oleh karenanya ia sepekat dengan para ulama yang berijtihad bahwa lotere itu tidak haram karena terdapat dalam ‘*illat judi*.⁴¹

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy juga berpendapat bahwa lotere tidak ditemukan ‘*illat* yang biasa terdapat pada permainan judi yang dilakukan oleh beberapa orang dalam satu meja judi. Dalam permainan judi, orang-orang akan bermain atau bertaruh secara berhadapan muka, masing-masing berusaha untuk mengalahkan yang lain dan sering menumbuhkan permusuhan. Dan itulah yang menyebabkan diharamkannya judi. Sedangkan untuk lotere dilakukan dengan sederhana, beli satu slot kemudian tinggal menunggu hasilnya, tidak menimbulkan permusuhan dengan seseorang. Jadi meskipun undian masuk dalam kategori haram akan tetapi keharamannya tidak seperti keharaman judi atau *maisir*.⁴²

Husein Bahreisj berpendapat bahwa lotere atau undian tidak diperbolehkan dalam Islam, sedangkan keuntungan yang diperolehnya merupakan sebuah keuntungan yang haram, sebab undian merupakan kelompok dari perjudian. Dan menurutnya barang siapa yang memakan hasil dari undian tersebut maka sama saja dengan memakan harta manusia dengan cara yang tidak sah. Menurutnnya, undian bersifat menimbulkan suatu

⁴¹ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990), 313.

⁴² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kumpulan Soal Jawab*, (Jakarta: PT Bulan Bintang), 96.

penipuan yang mengandung kebodohan dan mengajak kepada keburukan, serta menggantungkan dirinya pada cita-cita palsu. Dan banyak pula manusia yang menjadi rusak kehidupannya setelah tertipu oleh undian tersebut setelah menggantungkan harapan pada hal tersebut.⁴³

Hukum asal undain yang awalnya mubah atau boleh tersebut akan berubah menjadi haram apabila di dalam undian tersebut terkandung unsur-unsur judi dan tipuan (*gharar*). Dalam Al-Qur'an telah menegaskan bahwa judi merupakan dosa besar dan merupakan pekerjaan setan. Oleh karena itu perjudian terwujud jika ada salah satu pihak yang dirugikan. Dalam hal ini undian dapat merugikan karena bersifat untung-untungan (*Spekulasi*).

M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa arti kata (*maisir*) adalah judi, ia terambil dari akar kata yang berarti gampang. Perjudian dinamai dengan kata *maisir* karena harta hasil perjudian diperoleh dengan cara yang gampang, tanpa usaha kecuali menggunakan undian yang dibarengi dengan faktor untung-untungan. Ada juga yang meriwayatkan bahwa pada masa jahiliyah hasil perjudian mereka sumbangkan kepada fakir miskin. Semua itu adalah manfaat duniawi, tetapi dosa yang diakibatkan oleh keduanya lebih besar daripada manfaatnya, karena manfaat tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang di dunia dan mereka akan tersiksa kelak di akhirat. Bahkan manfaat itu

⁴³ Husein Bahreisj, *Fatwa*, (Surabaya: Al-Ikhlash), 349.

akan mengakibatkan kerugian besar bagi mereka, kalau tidak di dunia ini, setelah meminum atau berjudi pasti di akhirat kelak.⁴⁴

Hukum mengikuti undian jika disyaratkan harus membeli produk barang tertentu menurut ulama kontemporer seperti Syaikh al-Utsaimin, dewan Syariah Baitul Maal wa Tamwil, Kuwait dan Dewan Syariah Bank Islam Dubai hukumnya adalah haram. Dikatakan bahwa hukum mengikuti undian dengan membeli produk sebagai syarat undian adalah haram karena dapat dikatakan *qimar* dan *gharar*, yaitu saat pembeli membeli produk undian tersebut, mereka tidak mengetahui apakah ia akan menang dalam undian atau tidak. Jika menang maka ia akan beruntung dan sebaliknya. Pendapat ini juga didukung oleh Dewan Fatwa Ulama Kerajaan Arab Saudi.⁴⁵

Undian dengan judi jika dilihat dari segi hubungan permainan keduanya sama-sama jenis permainan hiburan akan tetapi banyak definisi dan pendapat yang telah dikemukakan oleh beberapa ulama di atas, maka dalam hal ini dapat kita teliti bagaimanakah hubungan antara judi dengan undian. Banyak di antara beberapa ulama yang mengatakan bahwa undian harapan itu termasuk dari salah satu macam bentuk judi karena perjudian merupakan bentuk pengambilan harta seseorang dengan mudah dan gampang tanpa melalui kerja keras dan jerih payah. Karena

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan-Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 465-468.

⁴⁵ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2012), 340.

kaidah yang berlaku yang ditetapkan oleh syara' dan diterima oleh logika akal yang sehat adalah kaidang yang mempunyai nilai keseimbangan dalam mengatur segala urusan antara segi kemanfaatan dan bahaya, maka sebagai kesimpulannya apa yang bahayanya leniih banyak dari pada manfaatnya adalah diharamkan dan apa yang perolehannya amat mudah menurut analisi ini juga termasuk kelompok yang diharamkan.⁴⁶ Syeikh Yusuf Qardhawi juga telah berpendapat bahwa hubungan *maisir* dengan undian itu sama, keduanya termasuk dalam kategori hal-hal yang diharamkan menurut agama, dengan dalih orang yang berbuat demikian menganggap bahwa masyarakat Islam telah kehilangan jiwa sosial, perasaan kasih sayang dan nilai-nilai kebajikan. Padahal Islam mengajarkan untuk memakai cara yang suci untuk tujuan yang suci pula.

Di samping itu banyak pula ulama yang berijtihad bahwa hubungan antara undian dengan judi itu berbeda, denan alasan bahwa '*illat* yang terdapat dalam judi yaitu berhadap-hadapan secara langsung dan dalam suatu majelis yang sehingga mengakibatkan permusuhan antara sesama, bahkan hingga berhari-hari dan '*iillat* tersebut tidak termasuk dalam undian, sehingga mereka berangapan bahwa undian harapan atau undian itu bukan termasuk dalam judi.

⁴⁶ Muhammad 'Assaf, *Al Halalu Wal Haramu Fil Islam, Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Semarang: CV As-Syifa, 1993), 483.

Sebagian ulama yang lain juga berpendapat bahwa hubungan undian hampir sama dengan *qimar* dan judi akan tetapi yang membedakan adalah dari segi keharaman.

4. Unsur-unsur *Maisir*

Adapun unsur-unsur dalam *maisir* adalah sebagai berikut:

1. Adanya harta yang dipertaruhkan
2. Permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan dua orang atau lebih secara langsung atau berhadap-hadapan.
3. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah.
4. Pihak yang menang akan mengambil harta (yang menjadi taruhan) dari pihak yang kalah (kehilangan hartanya).
5. Adapun ketika menang maka pelaku *maisir* tersebut akan dimusuhi dan menimbulkan rasa kebencian.⁴⁷

D. Maqasid al-Syari'ah dalam Pemeliharaan Harta

1. Pemeliharaan dari Sisi Eksistensi Harta

Secara singkat maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dai keseluruhan hukum-Nya.

⁴⁷ Siti Sahara dan Meta Suriyani, "Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku *Maisir* di Kota Langsa", Vol.13 Nomor 1, *Samudra Keadilan*, (Januari-Juni 2018), 126.

Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan sedangkan mebad'i (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan, persamaan dan kemerdekaan maqashid syariah atau mashlahat dhuriyyah merupakan sesuatu yang penting demi terwujud kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Dalam konsep maqashid syariah terdapat lima pokok kemaslahatan menurut peringkat dan tingkat kepentingan kebutuhannya. Bentuk-bentuk maqashid syariah terdiri dari: maqashid syariah untuk melindungi agama, untuk melindungi jiwa, untuk melindungi pikiran, untuk melindungi harta, dan melindungi keturunan.

Secara terminologis harta adalah sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau menyimpannya. Menurut ulama harta mempunyai dua unsur, yaitu unsur '*ayniyyah*' dan unsur '*urf*'. Unsur '*ainiyah*' yaitu bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan. Unsur '*urf*' yaitu segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya.⁴⁸

Islam mempunyai pandangan yang pasti tentang harta, diantaranya adalah:

⁴⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 60.

1. Mengenai pemilik mutlak harta atau segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah Allah Swt. Kepemilikan oleh manusia adalah hanya bersifat relatif, sebatas untuk menjalankan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya.
2. Status harta yang dimiliki manusia adalah:
 - a. Harta sebagai titipan, karena memang manusia tidak mampu mengadakan benda dari tiada.
 - b. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia dapat menikmatinya dengan cara yang baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia mempunyai kecenderungan yang kuat untuk mencari, memiliki atau menguasai, dan menikmati suatu harta.
 - c. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak.
 - d. Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah di antara manusia.
 - e. Cara perolehan atau kepemilikan harta. Pemilikan harta dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain melalui usaha atau mata pencaharian yang halal dan sesuai dengan aturan Allah Swt. Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang mendorong umat Islam untuk bekerja mencari nafkah secara halal. Di samping itu, Islam juga

melarang mencari harta dengan usaha yang harama, seperti melalui kegiatan riba, perjudian, atau melalui cara batil yang merugikan.⁴⁹

2. Pemeliharaan dari Kerusakan

Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, sehingga oleh para ulama ushul fiqh persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu dari *al-Daruriyat al-khamsah*, yang terdiri atas agama, jika, akal, keturunan, dan harta. Atas dasar itu, mempertahankan harta dari segala upaya yang dilakukan orang lain dengan cara yang tidak sah, termasuk ke dalam kelompok yang mendasar dalam Islam.

Namun demikian, sekalipun seseorang dianugerahi Allah Swt, memiliki harta yang kadangkala banyak atau sedikit, seseorang tidak boleh berlaku sewenang-wenang dalam menggunakan hartanya itu. Kebebasan seseorang untuk memiliki dan memanfaatkan hartanya adalah sebatas yang diresdikan oleh syarak. Oleh sebab itu, dalam pemikiran dan penggunaan harta juga harus dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain. Inilah di antaranya fungsi sosial dari harta itu, karena suatu harta sebenarnya adalah milik Allah yang dititipkan ke tangan manusia.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*,...61-62.

⁵⁰ Nasrun Haroesn, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 75.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI UNDIAN BERHADIAH DI @GUDANG_SERBU PADA SHOPEE

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah dan Profil Shopee

Shopee pertama kali dirintis dan berdiri pada tahun 2015. Shopee merupakan perusahaan yang dikelola atau berada dibawah naungan SEA Group. Tujuan didirikan shopee guna menyediakan tempat platform bagi penjual atau pembeli *online* di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, shopee juga memberikan pengalaman baru dalam bertransaksi jual beli dengan memanfaatkan teknologi. Saat ini shopee telah menjadi platform belanja online teratas pada tahun 2021 tepatnya sejak bulan Januari hingga bulan Juli berdasarkan jumlah total unduhan dan pengguna aktif bulanan berdasarkan riset aplikasi mobile App Annie. Berdasarkan data yang ditampilkan oleh SimilarWeb, tingkat kunjungan per bulan Agustus 2021 adalah sebanyak 26,92 juta pengguna aktif harian dengan asumsi 834.520.000 kunjungan.

Saat ini, shopee tidak hanya menggandeng olshop kecil saja bahkan toko daring dengan brand ternama sudah bergabung dengan shopee. Di kalangan konsumen, shopee menjadi tempat belanja online peringkat satu di Indonesia hal ini diungkapkan oleh TheAsianParent yang mengumumkan bahwa Shopee adalah platform belanja pilihan pertama bagi para ibu di Indonesia (73%) diikuti

oleh Tokopedia (54%), Lazada (51%), dan Instagram (50%).¹

CEO Shopee adalah Chris Feng seorang warga negara Singapura yang dulunya merupakan perintis Rocket Internet. Chris Feng menjadi sosok dibalik suksesnya Shopee saat ini.

2. Visi dan Misi Shopee

Sebagai perusahaan *marketplace* ternama dan paling diminati, shopee memiliki visi misi seperti perusahaan yang lain. Visi shopee Indonesia adalah dengan menjadi perusahaan *marketplace* nomor 1 di Indonesia.

Sedangkan untuk misi shopee adalah mengembangkan kewirausahaan bagi penjual Indonesia. Dengan misi ini, para pedagang atau pemilik UMKM dapat semakin mudah memasarkan produk dan dapat memakmurkan mereka.

3. Fitur-fitur yang dimiliki Shopee

Seperti marketplace lainnya, shopee memiliki banyak fitur yang menarik bagi penggunanya. Fitur-fitur tersebut adalah:

- 1) Gratis Ongkir. Bagi penjual, kita bisa mendaftarkan toko kita agar memiliki voucher gratis ongkir bagi para calon pembeli yang telah berbelanja di toko kita. Sedangkan untuk pembeli

¹ *Shopee Kukuhkan Posisi Sebagai E-Commerce Peringkat Atas di Indonesia*, <https://teknologi.bisnis.com/read/20211008/266/1452223/shopee-kukuhkan-posisi-sebagai-e-commerce-peringkat-atas-di-indonesia>, diakses pada tanggal 25 November 2021.

kita hanya perlu mengklaim voucher gratis ongkir yang telah ditawarkan, dengan begitu barang yang telah kita beli akan dikirim secara gratis tanpa perlu membayar ongkos kirimnya.

2) Cash on Delivery

Fitur ini mampu membuat kita menerima paket terlebih dahulu dan membayar saat barang atau paket bersamaan saat menerima barang tersebut. Kita juga bisa menggunakan fitur gratis ongkir dan sistem cod secara bersamaan.

3) Cashback dan Voucher diskon yang melimpah.

4) Shopee Pay dan Shopee Koin

Shopee Pay merupakan uang elektronik yang dimiliki Shopee. Kita hanya perlu top up atau mengisi dana melalui minimarket atau transfer bank sesuai dengan nominal yang kita hendaki.

5) Shopee Food

Selain bisa berbelanja barang atau kebutuhan yang kita hendaki, di shopee kita juga bisa membeli makanan di sekitar tempat tinggal.

6) Shopee Game, berisi game-game seru dan bisa untuk menambah jumlah koin Shopee.



Gambar 3.1 Dokumentasi pribadi mengenai tampilan fitur Shopee

Sumber: Shopee Official

4. Sejarah dan Profil Gudang Serbu

Gudang_Serbu merupakan satu dari sekian banyak toko online yang terdapat dalam shopee. Menjamurnya *marketplace* dan perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat kemudahan dalam setiap aktivitas kegiatan manusia terutama kegiatan jual beli. Dahulu, jual beli hanya bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka. Tapi kini, kegiatan tersebut bisa dilakukan dalam jarak jauh menggunakan Handphone dan jaringan internet (*online*). Fasilitas dan kesempatan tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh Gudang_Serbu untuk menjual dan menawarkan produk dagangannya di *marketplace* shopee.

Tidak seperti *olshop* lainnya, Gudang_Serbu menjual produk yang cukup unik yaitu menjual undian berhadiah.


Gudang_Serbu dirintis oleh Putra Pertama asal Kota Palembang. Pria berusia 29 tahun itu menjelaskan latar belakang menjual undian berhadiah adalah karena trend misteri box yang sempat booming di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Saat itulah ia berinovasi dari yang awal mulanya hanya berjualan aksesoris handphone kini menjual undian berhadiah dengan berbagai hadiah yang dapat menarik minat pembeli.²

Putra mendirikan usaha jual beli undian berhadiah ini sejak pertengahan 2020, sebelumnya pada tahun 2019-2020 ia hanya menjual aksesoris atau perlengkapan handphone di shopee namun peminatnya tak sebanyak dengan menjual undian berhadiah. Jual beli undian berhadiah yang ditawarkan oleh Gudang_Serbu ternyata cukup menarik minat pembeli. Awalnya putra hanya mengamati situasi dan kondisi pasar dimana minat misteri box cukup diminati oleh pembeli. Dari situlah kemudian Putra berinovasi untuk menjual undian berhadiah. Dari inovasi tadi, kini banyak pembeli yang melirik tokonya dan menghasilkan keuntungan untuk menambah ketersediaan stok sehingga dapat memperbesar modal.

Alasan lain Gudang_Serbu menggunakan platform jual beli online Shopee untuk menawarkan dan mengembangkan bisnisnya adalah karena Shopee

² Putra Pertama, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 1 Desember 2021. Jam 12.12-13.49 WIB.

menawarkan fitur yang mudah, simple, banyak pilihan jasa pengiriman, serta banyak memberi promo diskon bagi pembeli.



**Gambar 3.2 Dokumentasi pribadi mengenai
Tampilan Lapak Toko Gudang_Serbu**
Sumber: Shopee (Gudang_Serbu)


5. Produk Yang Dijual Gudang_Serbu

Pada awal merintis dan membuka toko di Shopee, Putra hanya menjual aksesoris handphone dan perhiasan duplikat (KW). Aksesoris handphone yang dijual seperti pelindung Hp (casing atau cover Hp), smartwatch (jam pintar), tongkat narsis untuk mengambil foto (tongsis), power bank, pelindung layar, serta kabel USB OTG.

Pada mulanya, Putra sama sekali tidak bermaksud untuk menjual undian berhadiah, dia tetap konsisten dan serius menjual aksesoris hp dan perhiasan duplikat. Hingga pertengahan tahun 2020 ia memutuskan untuk berinovasi menjual undian berhadiah. Trend undian berhadiah dan *mystery box* mulai ramai peminat pada akhir tahun 2018. Alasan lain yang melatar belakangi Putra untuk menjual undian berhadiah adalah ketika ia memperoleh pesanan dari seorang pembeli yang membeli case handphone di tokonya dan saat hendak dikirim ke jasa pengiriman ekspedisi pembeli tersebut malah membatalkan pesanannya. Putra berpikir daripada pesanannya dibongkar lagi kenapa ia tidak menjual paket tersebut menjadi seperti undian berhadiah. Dari situlah kemudian ia berinovasi menjual undian berhadiah dengan harga mulai Rp. 10.000.00

Hadiah yang dijual oleh Gudang Serbu adalah:

- 1) Uang tunai
- 2) Handphone
- 3) Jam tangan
- 4) Barang elektronik
- 5) Peralatan dan perlengkapan rumah tangga
- 6) Aksesoris handphone
- 7) Skincare dan produk kecantikan
- 8) Aksesoris



Gambar 3.3 Dokumentasi pribadi mengenai Tampilan Produk yang dijual Toko Gudang_Serbu
Sumber: Shopee (Gudang_Serbu)

B. Standar Operasional dan Prosedur Jual Beli Undian Berhadiah di Akun Gudang_Serbu

Usaha jual beli undian berhadiah kini menjadi trend usaha yang menggiurkan dan menguntungkan. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi kita sudah bisa memasarkan atau menawarkan produk yang kita jual. Dalam menjalankan usaha yang berbasis *online* tentu ada hal yang perlu diperhatikan salah satunya adalah standar

operasional. Secara mudah, SOP merupakan panduan yang berkaitan dengan prosedur yang harus dijalankan agar memperoleh hasil kerja yang baik.

Pada toko Gudang_Serbu juga memiliki standar operasional toko yang berkaitan dengan prosedur dan praktik transaksi pembelian. Pada bagian katalog atau foto produk ditampilkan dengan foto yang bisa menarik minat pembeli (seperti foto amplop yang berisi uang banyak dan handphone dengan merk dan keluaran terbaru), di bagian bawah foto produk juga tak lupa disertakan dengan nominal harga undian berhadiah tersebut (harga mulai dari 10.000 – 50.000), penjual juga memberikan rincian produk mengenai hadiah apa saja yang bisa kita peroleh apabila membeli undian berhadiah ini. Hadiah yang ditawarkan berupa: jam tangan, acc hp, set skincare, lotion, produk kecantikan, peralatan rumah tangga, notebook, dengan hadiah utama berupa uang jutaan rupiah dan hp dengan merk dan keluaran terbaru. Penjual juga menjelaskan jika ia telah menyiapkan hadiah utama bagi mereka yang beruntung, pembeli tidak boleh *request* atau meminta hadiahnya sendiri karena semua hadiah yang menentukan atau yang mengundi adalah penjual. Pembeli nantinya akan memperoleh hadiah random dan pembeli tidak boleh *me return* ataupun protes ke pembeli. Penjual menegaskan jika dengan membeli berarti pembeli sudah setuju dengan aturan ini.³

³ Putra Pertama, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 1 Desember 2021. Jam 12.12-13.49 WIB.

Prosedur dalam bertransaksi jual beli undian berhadiah di Gudang_Serbu tidak terlalu berbeda saat kita belanja online di Shopee. Kita hanya perlu menambahkan produk undian berhadiah ke dalam keranjang belanja, kemudian lakukan checkout dan langsung memilih metode pembayaran yang kita hendaki baik melalui bank, atm, dana, Shopeepay, atau uang elektronik lainnya, Indomaret maupun melalui Alfamart. Setelah terkonfirmasi kita telah melakukan pembayaran maka penjual akan memproses jumlah pesanan kita. Semakin banyak jumlah dan nominal yang kita beli maka akan semakin besar kesempatan kita untuk mendapatkan hadiah utama.

Gudang_Serbu dalam melakukan jual beli undian berhadiah dalam mengelola dan menawarkan produknya dengan cara seperti ini:

1. Menggunakan Foto atau Gambar Katalog yang Menarik

Dengan mengunggah atau menggunakan foto atau gambar yang menarik merupakan faktor yang paling penting dalam menarik minat pembeli. Selain itu dengan foto atau gambar dapat memberikan gambaran atau ilustrasi produk yang akan kita dapatkan nantinya. Dengan melihat foto atau gambar akan membuat pembeli semakin yakin dengan barang atau produk yang akan dia beli.

2. Menyertakan Harga dan Judul Produk

Faktor utama penting lainnya adalah dengan menyertakan harga dan judul produk. Dalam Gudang_Serbu produk undian berhadiah diberi patokan

harga mulai dari 10.000 – 20.000 dengan tambahan biaya ongkos kirim. Selain menentukan harga, mereka juga memberikan judul produk yang mereka jual di Shopee.

3. Mencantumkan Deskripsi Keterangan

Untuk mempermudah dalam menjelaskan kepada pembeli, penjual mencantumkan deskripsi keterangan mengenai hadiah apa saja yang bisa diperoleh pembeli dan jika pembeli beruntung mereka akan memperoleh hadiah utama berupa uang jutaan dan hp keren. Selain itu penjual menegaskan kembali jika pembeli tidak boleh meminta hadiah yang diinginkan karena hadiah sepenuhnya ditentukan oleh penjual. Pembeli tidak boleh meminta ganti apabila telah menerima hadiahnya ataupun protes.

4. Cara Pembayaran

Setelah pembeli menentukan pilihan produk yang ia akan beli, langkah selanjutnya adalah pembeli harus meng-*checkout* dengan mengisi alamat lengkap dan informasi data diri kemudian baru memilih dengan cara apa dia melakukan pembayaran. Toko Gudang_Serbu menawarkan banyak pilihan metode pembayaran bisa melalui transfer antar Bank, Atm, Debit, COD, maupun Indomaret atau Alfamart.⁴

Hal-hal yang telah dijelaskan dan dicantumkan diatas merupakan hal-hal dasar yang dilakukan Gudang-Serbu dalam menawarkan dan menjual produknya berupa undian berhadiah. Dari jumlah keterangan produk terjual,

⁴ Putra Pertama, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 1 Desember 2021. Jam 12.12-13.49 WIB.

Gudang_Serbu dalam sebulannya bisa menjual hampir 250 undian berhadiah. Dalam sehari mereka bisa menjual hampir 50 undian berhadiah dengan nominal harga mulai Rp. 10.000. pembeli biasanya membeli dengan nominal jumlah undian berhadiah yang banyak jumlahnya dengan harapan bisa memenangkan hadiah utama.

C. Praktik Jual Beli Undian Berhadiah pada Olshop Gudang_Serbu Shopee


Mekanisme jual beli undian berhadiah pada olshop Gudang_Serbu di shopee tidaklah sulit dan tidak ada perbedaan saat kita berbelanja barang atau kebutuhan lain di shopee. Dalam transaksi jual beli undian berhadiah, Putra selaku owner atau pemilik olshop menjelaskan bagaimana transaksinya dapat terjadi:

1. Buka situs aplikasi shopee melalui ponsel yang kita miliki.
2. Setelah terbuka, kita akan disuguhkan berbagai fitur yang disediakan oleh shopee.
3. Untuk membeli undian berhadiah, kita cukup ketik kata “Undian Berhadiah Gudang_Serbu” di kolom pencarian.
4. Setelah itu akan muncul banyak pilihan produk hadiah yang ditawarkan.
5. Pembeli kemudian menentukan pilihan hadiah mana yang akan dibeli sesuai dengan nominal harga yang telah ditentukan.

6. Setelah menentukan barang hadiah yang akan dibeli, langkah selanjutnya adalah proses pembayaran.
7. Dalam proses pembayaran ini, pembeli akan diminta untuk mengisi data informasi lengkap meliputi nama, alamat, kode pos, dan nomor telepon yang masih aktif atau bisa dihubungi.
8. Di dalam proses pembayaran, kita akan diberi pilihan metode pembayaran (apakah melalui ATM, Bank, Indomaret, Alfamart, COD, dan uang elektronik). Selanjutnya adalah menentukan kurir pengiriman barang sesuai pilihan kita (JNE, JNT, POS, dll).
9. Setelah melakukan pembayaran, pembeli akan mendapatkan notif dan estimasi waktu kapan barang akan sampai di rumah kita.
10. Penjual atau owner Gudang_Serbu juga akan mendapatkan notifikasi bahwa terdapat pesanan undian berhadiah.
11. Penjual atau Gudang_Serbu selanjutnya harus memproses pesanan dan memilihkan hadiah secara acak.
12. Setelah memilihkan hadiah, penjual harus mengemas menjadi bentuk paket dan mengirimkan ke pihak ekspedisi yang telah dipilih oleh pembeli.
13. Pembeli menerima paket undian berhadiah dengan hadiah random yang telah dipilihkan oleh penjual.⁵

⁵ Putra Pertama, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 1 Desember 2021. Jam 12.12-13.49 WIB.

Tabel 3.1 Skema Praktik Jual beli undian berhadiah



(Sumber: Putra Pertama)

Penjelasan:

- a) Buka akun shopee
- b) Ketikan undian berhadiah Gudang Serbu pada fitur pencarian shopee
- c) Pilih nominal hadiah yang kita hendaki, karena kita tidak bisa memilih jenis hadiah apa yang kita hendaki, maka kita hanya diperbolehkan membeli undian berhadiah sesuai dengan nominal yang telah ditentukan owner Gudang_Serbu. Semakin tinggi nominal yang kita bayarkan maka kita akan berpeluang mendapatkan hadiah utama. Setelah itu lakukan pembayaran dengan metode pembayaran yang telah disediakan
- d) Undian hadiah di proses penyelenggara atau owner Gudang_Serbu dengan memilihkan atau

- menentukan hadiah secara random dan mengirimkan kepada pembeli dalam bentuk paket
- e) Produk paket hadiah diterima oleh pembeli.

Dalam praktik jual beli undian berhadiah yang dilakukan oleh Gudang_Serbu dengan pembelinya juga menggunakan akad dalam transaksinya meskipun sistem jual belinya melalui online. Akad ialah kata antara penjual dengan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum adanya ijab qobul sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab qabul boleh dilakukan dengan lisan maupun tulisan. Ijab qabul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisa maka ijab qobul dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung ijab qobul.

Akad yang dilakukan dalam praktik jual beli undian berhadiah di Gudang_Serbu menggunakan salah satu akad yaitu akad tertulis dimana penjual yang memposting dan berinteraksi melalui kolom chat di aplikasi shopee. Mengenai akad atau lafad ijab qobul yang dilakukan pada jual beli undian berhadiah menggunakan akad secara tertulis yang diungkapkan oleh penjual dan pembeli melalui chat yang disediakan pada aplikasi shipee. Akad tertulis yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah memenuhi unsur yang terpenting dari akad yaitu adanya unsur kesuka relaan (Ridha). Dengan adanya pihak

Gudang_Serbu bahwa dirinya telah rela menjual produk undian berhadiah dengan cara memposting foto produk hadiah yang dimiliki sebagai ijab dan pembeli melakukan qobul dengan cara menghubungi penjual melalui chat di aplikasi shopee untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama. Gambaran mengenai akad yang terjadi antara penjual dengan pembeli, dapat dilihat pada percakapan dibawah ini:

Kak Devi: Halo, apakah barang (undian berhadiah) masih tersedia?

Kak Putra: Halo kak, untuk barang semua masih tersedia ya kak. Masih ready semua.

Kak Devi: untuk sistem undian berhadiah ini bagaimana ya kak serte ketentuannya?

Kak Putra: Untuk syarat dan ketentuannya bisa dibaca detail di deskripsi produk ya kak. Untuk cara pemesanannya kakak hanya perlu check out undian berhadiahnya sesuai dengan nominal harga yang kakak hendaki, isi alamat tujuan, dan lakukan pembayaran dengan beberapa metode yang telah disediakan. Produk hadiah random dipilihkan oleh penjual. Tidak boleh protes dan tidak ada pengembalian uang apabila barang telah diterima. Silahkan diorder ya kak.


Kak Devi: Oalah seperti itu, terimakasih atas penjelasannya kak, saya lihat-lihat tadi menarik. Saya tertarik untuk membeli undian berhadiah disini.

Kak Putra: oke, kak kami tunggu orderannya di toko kami.



Gambar 3.4 Dokumentasi dari Devi mengenai Tampilan proses pemesanan undian berhadaiah
Sumber: Shopee (Gudang_Serbu)

Untuk praktik transaksi pembelian dapat dilakukan selama 24 jam melalui aplikasi Shopee tetapi penjual akan memproses pesanan kita selama jam kerja yaitu pukul 08.00-19.00 WIB dan akan mengirimkan pesanan kita kepada jasa pengiriman barang maksimal 3 hari setelah kita melakukan transaksi pemesanan barang.



**Gambar 3.5 Dokumentasi pribadi mengenai
Tampilan proses pemesanan undian berhadiah**
Sumber: Shopee (Gudang_Serbu)

D. Tanggapan Pembeli Undian Berhadiah

Kendati dengan banyaknya jumlah orderan pada Gudang_Serbu, dalam hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap salah seorang konsumen bernama Balkis Sifara dari Jambi (23 Tahun) yang telah membeli undian berhadiah di Gudang_Serbu sebagai berikut:

Saat itu saya membeli undian berhadiah di Gudang_Serbu sebanyak 2 produk dengan nominal harga yang 15.000 an, saya sedikit berharap dan percaya diri bisa mendapatkan hadiah utamanya karena saya beli banyak, saya lihat *review* dan penilaian di toko tersebut kok sepertinya bagus, banyak yang dapat uang dan hp. Saya penasaran, tapi tidak ingin mengambil resiko banyak. Saya coba-coba beli undian tersebut dan setelah melakukan transaksi hingga akhirnya paket atau produk sampai di alamat saya pas saya buka pakatnya kosong tidak ada isinya semua.⁶

Kemudian ada Devi Anisa dari Bogor (25 Tahun), pengguna aktif shopee yang juga pernah melakukan transaksi pembelian undian berhadiah di Gudang_Serbu. Devi membeli undian berhadiah senilai 20.000 dan hadiah yang didapatkan berupa headset senilai 5000 an. Bahkan devi memberitahukan jika tidak ada 3 hari headset yang ia peroleh sudah rusak atau tidak berfungsi. Menurutnya dengan harga 20.000 belum termasuk biaya ongkir dan ia hanya mendapatkan hadiah senilai 5000 an membuat ia rugi.⁷

Terakhir ada Ibu Masriah dari Kudus (44 Tahun) membeli undian berhadiah senilai Rp 25.000 berharap bisa memperoleh perabot rumah tangga justru ia hanya memperoleh sebuah tempat sabun silikon yang jika dirupiahkan harganya senilai Rp 9.000 an saja.⁸

Dari hasil observasi peneliti muncul fakta jika orang yang telah melakukan transaksi jual beli undian berhadiah adalah mereka yang penasaran dan tertarik karena

⁶ Balkis Sifara, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 30 November 2021. Jam 18.36-19.09 WIB.

⁷ Devi Anisa, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 1 Desember 2021. Jam 16.00-17.14 WIB.

⁸ Masriah, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 30 November 2021. Jam 15.21-16.16 WIB.

penilaian yang diulas oleh pembeli lain di toko tersebut. Hadiah yang cukup beragam serta harga yang murah membuat orang atau pembeli semakin tergiur untuk membeli. Dari beberapa konsumen yang telah diwawancarai mereka mengaku justru tak mendapat hadiah yang sesuai apa yang mereka harapkan justru terkesan zonk. Hal ini kemudian membuat perhitungan keuntungan yang diperoleh penjual senilai 20.000 sekali transaksi jual beli undian berhadiah. Dan jika dikalikan dengan 250 paket yang telah mereka jual selama satu bulan maka hasil keuntungannya adalah senilai Rp. 5.000.000,00 dari hasil keuntungan tersebut sebagian diputar kembali untuk membeli barang atau hadiah untuk konsumen.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI UNDIAN BERHADIAH GUDANG
SERBU DI SHOPEE

A. Analisis Prosedur Pelaksanaan Undian Berhadiah Gudang Serbu di Shopee Menurut Tinjauan Hukum Islam

Beberapa tahun terakhir ini bisnis *marketplace* dan perkembangan teknologi semakin berkembang dengan pesat. Hal ini juga kemudian didukung oleh koneksi internet yang memadai sehingga jumlah pengguna internet setiap harinya terus bertambah. Banyak platform *marketplace* berlomba-lomba menjadi perusahaan nomor satu dihati masyarakat dengan menyediakan inovasi dan promo menarik bagi penjual (olshop) maupun para pembeli.

Salah satu platform jual beli yang sedang naik daun saat ini adalah Shopee. Demi meningkatkan kualitas dari platformnya, Shopee seringkali memberikan inovasi dan promo didalamnya. Contohnya saat ini kita mampu membeli makanan di sekitar tempat tinggal kita menggunakan Shopee (Shopeefood). Menariknya lagi, kita bisa membayar barang yang telah kita beli menggunakan uang elektronik Shopee (Shopeepay) dan voucher gratis ongkir.

Kemudahan dan kesempatan ini kemudian tak disia-siakan oleh salah satu olshop aktif di Shopee bernama

Gudang_Serbu yang menjual produk jualannya di platform Shopee tersebut. Tidak seperti penjual lainnya, Gudang_Serbu menjual produk yang dinilai cukup unik dan berbeda yaitu menjual undian berhadiah mulai dari harga Rp.10.000 an saja. Dengan uang 10.000 saja kita mampu berkesempatan memenangkan hadiah utama berupa uang jutaan rupiah hingga handphone dengan type terbaru.

Hadiah sendiri dalam istilah fikih adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa mengganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.¹ Sedang dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah menjelaskan jika hadiah (hadiyah) merupakan pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan afar nasabah menjadi loyal kepada lembaga keuangan syariah. Kemudian yang dimaksud dengan undian (*Qur'ah*) merupakan cara untuk menentukan pihak yang berhak menerima undian melalui media tertentu di mana penentuan "pemenangnya" diyakini tanpa unsur keberpihakan dan di luar jangkauan.

Mekanisme mengenai tata pelaksanaan praktik undian berhadiah yang dilaksanakan oleh olshop @Gudang_Serbu di Shopee telah dijelaskan pada

¹ Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, *Asnal Mathalib*, Juz 5 (Bairut: Dar al-Kutub al- Ilmiah), 566.

pembahasan sebelumnya, beberapa hal yang perlu penulis tinjau kembali sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan jual beli undian berhadiah, masyarakat atau pembeli diharuskan membayar biaya undian dengan nominal paling kecil Rp. 10.000 hingga jumlah harga tak terhingga sesuai kemauan atau kehendak pembeli itu sendiri.
2. Setelah melakukan pembayaran, kemudian penjual atau dari pihak @Gudang_Serbu akan memproses hadiahnya. Uang yang sudah terkumpul dari pembeli akan digabung dengan uang pembeli lain untuk membeli hadiah. Penjual kemudian mengacak dan memilihkan secara acak hadiah apa yang akan didapatkan oleh pembeli dan mengirimkan hadiahnya dalam bentuk paket. Disini, apabila pembeli telah menerima paket hadiah, mereka tidak boleh protes dan meminta ganti rugi apabila mereka tidak mendapat hadiah utama atau seperti hadiah yang mereka hendaki.
3. Penjual dalam memberikan hadiah kepada pembeli menggunakan dana uang yang telah dikumpulkan selama ini dari hasil keuntungan transaksi jual beli yang telah terlaksana sebelumnya.
4. Undian hadiah yang dijual oleh @Gudang_Serbu tidak seperti undian berhadiah yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga dengan pembagian kupon, melainkan mereka hanya menerangkan dan mencantumkan hadiah apa saja yang bisa didapatkan oleh pembeli seperti hadiah: uang tunai jutaan rupiah,

handphone terbaru, jam tangan, barang elektronik, peralatan rumah tangga, dan make up ataupun skincare. Pembeli dalam membeli undian berhadiah tidak akan mengetahui hadiah apa yang akan mereka dapatkan, semakin banyak jumlah nominal uang yang mereka bayarkan maka akan semakin banyak peluang untuk mendapatkan hadiah utamanya.

5. Jika pembeli telah melakukan transaksi pembayaran untuk membeli undian berhadiah pada olshop Gudang_Serbu di Shopee, maka pembeli tersebut telah dianggap setuju dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh penjual Gudang_Serbu.
6. Fakta dilapangan yang sudah diperoleh oleh penulis, banyak masyarakat yang antusias terhadap jual beli undian berhadiah ini. Dengan demikian bisa disimpulkan jika terdapat masyarakat yang beruntung dan ada masyarakat yang dirugikan dari kegiatan jual beli undian berhadiah ini.

Untuk proses pengemasan dan pengiriman undian berhadiah dilakukan maksimal setelah 3 hari dari proses pemesanan dan pembayaran undian berhadiah. Apabila pembeli telah menerima paket hadiahnya dan ternyata tidak memenangkan undian berhadiah maka uang yang telah dibayarkan tidak akan dikembalikan kepada pembeli tersebut serta tidak boleh protes atau request mengenai hadiahnya.

Dalam hal ini, M. Ali Hasan berpendapat bahwa lottere, undian, dan lain sebagaimana jenisnya merupakan

judi yang tidak bisa lepas dari yang namanya untung-untungan serta mengadu nasib.²

Asy-Syirbah juga berpendapat bahwa lottere atau undian menjadi salah satu bentuk dari praktik judi yang telah dilarang dalam agama Islam serta segala keuntungan yang telah diperolehnya merupakan sesuatu yang haram. Penekanan haram dalam konteks ini terletak pada unsur adanya penipuan, kebodohan, serta memakan harta orang lain secara *bathil*. Disisi lain kegiatan undian atau lottere membuat seseorang menjadi menggantungkan harapan kepada harapan kosong semata. Dari perbuatan ini kemudian orang-orang akan menjadi rusak pikirannya dan ditipu oleh yang namanya undian.³

Jika ditinjau kembali, lottere maupun undian berhadiah sangat dekat dengan *maisir* atau judi serta *gharar*. Dari segi bahasa yang dimaksud dengan *al-maisir* adalah segala usaha guna mencari keuntungan dan kekayaan dengan cara untung-untungan dan dilakukan dengan mudah. Yang dimaksud dengan menjacari kekayaan dengan jalan yang mudah disini adalah bagaimana ia mengambil harta milik lawan mainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *gharar* adalah tipuan dan keraguan untuk dapat merugikan orang lain. *Gharar* merupakan akad yang terkandung dalam Hukum Ekonomi

² Sudrajat, *Fiqh Aktual: Kajian Atas Persoalan-Persoalan Hukum Islam Kontemporer*, (STAIN PONOROGO), 215.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah Membahas Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 321.

Syariah yang mengandung unsur tipuan karena tidak terkandung adanya kepastian, contohnya seperti tidak adanya objek yang disebutkan dan dijelaskan dengan jelas dalam akad tersebut.

Dari penjelasan yang telah menjelaskan mengenai prosedur undian berhadiah yang dijual oleh Gudang_Serbu di Shopee tersebut telah memenuhi beberapa unsur seperti penipuan, memakan harta orang lain secara *bathil*, dan kebodohan seperti pendapat Asy-Syirbashi. Unsur-unsur tadi merupakan sebagai bentuk dari perjudian yang telah dilarang dalam agama Islam.

Ditambah dengan undian berhadiah atau lottere ternyata sangat dekat dengan *gharar* dan *maisir*. Judi atau *maisir* merupakan kegiatan guna mencari keuntungan dengan mudah, pembeli yang membeli undian berhadiah di Gudang_Serbu tentu saja memiliki tujuan dan niat untuk memperoleh keuntungan (hadiah) dengan cara mudah dan berharap memperoleh keuntungan yang besar. Pembeli yang membeli undian berhadiah telah memberikan sejumlah uang yang dimilikinya dan kemudian hanya dihadapkan pada keadaan untung ataupun rugi. Sedangkan *gharar* merupakan kegiatan penipuan yang telah dilakukan oleh Gudang_Serbu karena telah menyelenggarakan jual beli dengan unsur *gharar* itu sendiri. Jual beli undian berhadiah yang dilakukan oleh Gudang_Serbu dilakukan dengan berbagai penawaran hadiah menarik agar menarik minat calon pembeli, sehingga banyak calon pembeli yang melirik olshop tersebut. Padahal fakta dilapangan, banyak

calon pembeli yang merasa tertipu karena tidak mendapatkan hadiah yang tidak sesuai atau bahkan tidak mendapat hadiah sama sekali (kosong) dan sangat berbeda dengan apa yang telah ditawarkan oleh Gudang_Serbu.

Dari sini penulis dapat menyimpulkan jika prosedur jual beli undian berhadiah yang dilakukan oleh Gudang_Serbu merupakan kegiatan yang haram untuk dilakukan karena telah memenuhi unsur judi atau *maisir* dengan memakan harta orang lain secara *bathil*, penipuan, dan kebodohan. Unsur yang kedua adalah adanya *gharar* dalam transaksi jual beli tersebut. *Gharar* merupakan sesuatu yang belum jelas dan keraguan. Dalam syariat Islam, jual beli yang dilarang adalah jual beli yang mengandung akad *gharar* karena yang menjadi objek belum jelas.

B. Analisis Praktik Jual Beli Undian Berhadiah ditinjau dari syarat-syarat Jual Beli Undian Berhadiah dalam Hukum Islam

Manusia terlahir sebagai makhluk sosial dimana dalam mempertahankan dan memenuhi kebutuhannya memerlukan bantuan dari orang lain. Sifat manusia sebagai makhluk sosial sangat berkaitan erat dengan muamalah. Menurut fiqh Islam muamalah merupakan kegiatan memberi manfaat dengan cara yang telah ditentukan dan disepakati, kegiatan tukar menukar barang, kegiatan jual beli, kegiatan sewa-menyewa, pinjam meminjam, serta usaha lainnya. Dengan bermuamalah seseorang dapat

memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain menjadi makhluk sosial, manusia memiliki hajat atau nafsu tak terhingga sehingga muncul penyimpangan dan ketidakadilan dalam proses pemenuhan hajatnya. Guna meminimalisir dan mencegah ketimpangan yang semakin meluas maka diperlukan aturan atau hukum mengenai kegiatan muamalah, dalam aturan yang tertuang pada Al-Qur'an surah An-nisa ayat 29 mengenai landasan hukum menenai muamalah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ
اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رٰحِيْمًا - ٢٩

“Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamau dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganla kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 29).⁴

Dalam ayat tersebut Allah menghendaki dan menganjurkan umat manusia untuk melaksanakan kegiatan muamalah utamanya kegiatan jual beli dalam memenuhi kebutuhan hidupnya harus sesuai dengan syariat atau aturan yang di ridhai Allah. Jual beli yang baik adalah jual beli yang tidak bertentangan dengan syariat Islam serta memenuhi syarat dan rukun jual beli. Pada bab 2 penulis menuliskan mengenai dasar hukum, rukun dan syarat jual

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: sygma examedia Arkanleema, 2014), 83.

beli. Disebutkan jika jual beli dapat dikatakan syah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun syah jual beli adalah:

1. Terdapat pihak penjual dan pembeli. Dalam praktik jual beli undian berhadiah yang dilakukan pada aplikasi Shopee terdapat beberapa pihak dimana Gudang Serbu sebagai pihak penjual, sedangkan pihak pembeli adalah orang-orang yang tertarik untuk check out undian yang ditawarkan oleh pihak Gudang Serbu.
2. Terdapat barang yang akan diperjual belikan. Barang yang dijual oleh Gudang Serbu sebagai pihak penjual adalah undian berhadiah serba 10.000 yang dijual di Shopee.
3. Adanya Shigat (kalimat ijab qabul).⁵ Dalam praktik jual beli undian berhadiah yang dilakukan oleh Gudang Serbu di Shopee dengan pembeli tidak ada ucapan shigat secara langsung, ijab qabul dilakukan dengan cara penjual menawarkan produk yang dijual berupa undian berhadiah di Shopee dengan disertakan harga kemudian apabila ada pembeli yang mengecekout dan melakukan pembayaran untuk membeli barang tersebut maka bisa dikatakan penjual dan pembeli telah melakukan ijab qabul meskipun tidak diucapkan secara langsung.

Dari rukun-rukun yang telah disebutkan dan dijelaskan di atas dalam kaitan dengan rukun syah jual beli

⁵ Rachat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001),

maka Gudang_Serbu telah memenuhi semua rukun-rukun syah jual beli.

Kemudian dalam kegiatan ini, akan dilakukan analisis terhadap praktik jual beli undian berhadiah pada olshop Gudang_Serbu di Shopee terkait dengan syarat-syarat jual beli undian berhadiah dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad;

a. Berakal dan Baligh

Jumhur ulama telah menyepakati jika pihak yang sah untuk melakukan transaksi muamalah adalah orang telah baligh dan berakal. Ciri dari telah baligh adalah telah dewasa (haid menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah untuk laki-laki). Sedangkan untuk ciri berakal disini adalah mereka tidak memiliki hilang akal atau gila.⁶Seseorang harus dapat membedakan atau memilih barang yang diperlukan. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum bisa membedakan serta belum cukup akal dan pikiran atau kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang hila hukumnya adalah tidak sah, sedang untuk akad anak kecil yang sudah bisa membedakan serta memiliki akal dan izin dari orang tua atau walinya dianggap sah.⁷ Sebagaimana firman Allah:

⁶ H.Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016), 70.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz III (Semarang: Toha Putra, tth), 126.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا –
ه

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 5)⁸

Dalam penjelasan yang telah dicantumkan dalam bab 3, pihak *mutaaqidain* yaitu Putra Pertama (29 Tahun) selaku owner dari Gudang_Serbu serta pembeli bernama Balkis Syifara (23 Tahun), Devi (25 Tahun) dan Masriah (44 Tahun) telah memenuhi unsur kategori orang-orang yang boleh berakad yaitu tidak gila dan sudah baligh karena telah bisa membedakan dan mengetahui barang apa yang akan ia beli.

b. Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda.

Maksudnya adalah harus ada minimal dua orang untuk melakukan transaksi, seseorang tidak bisa sekaligus menjadi seorang penjual dan pembeli di waktu yang bersamaan. Dalam praktik jual beli undian berhadiah yang dilakukan oleh Gudang Serbu di Shopee pihak penjual adalah Gudang Serbu, sedangkan untuk pembeli adalah

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : sygma examedia Arkanleema, 2016), 77.

orang yang berbeda yaitu salah satunya bernama Devi, Balkis, serta Masriah.

2. Syarat mengenai *sighat* (ijab kabul)

- a. Terdapat kalimat atau ucapan antara penjual dan pembeli sebelum melakukan transaksi jual beli.

Menurut jumbuh ulama yang dimaksud dengan *sighat* adalah ikatan kata yang terjadi antara penjual dengan pembeli. Jual beli tidak akan sah apabila belum adanya ijab dan qabul karena tanpa hal tersebut belum menunjukkan kerelaan (keridhaan).

Setelah berkembangnya waktu, akad tidak hanya bisa dilakukan dengan diucapkan saja. Ada beberapa cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama menerangkan beberapa cara yang dapat ditempuh dalam akad diantaranya:

- 1) Dengan cara tulisan, misalnya ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dilakukan dengan tulisan (*kitbah*).
- 2) Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat.
- 3) Dengan cara *ta'ahi* (saling memberi), misalnya seseorang melakukan pemberian kepada orang lain dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.

- 4) Dengan cara *lisan al-hal*, yaitu apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja hal itu kemudian dipandang dengan akad (titipan).⁹

Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan secara langsung atau tindakan yang intinya mengandung ijab qobul. Dalam praktik jual beli undian berhadiah yang dijual oleh Gudang_Serbu, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Ijab dari pihak penjual dinyatakan dengan bentuk menuliskan keterangan deskripsi suatu produk hadiah beserta lengkap dengan harga-harganya, sedangkan kabul pembeli dinyatakan setelah pembeli tersebut telah membaca deskripsi ketentuan dan produk hadiah yang telah ditawarkan oleh pihak penjual dan kemudian ia melanjutkan dengan membeli undian berhadiah serta mengirimkan sejumlah nominal uang kepada penjual. Hal tersebut bisa dikatakan secara tidak langsung mengenai bentuk ijab kabul dalam transaksi jual beli *online*.

- b. Terdapat kesepakatan dan persetujuan antara penjual dengan pembeli

Sesuai dengan keterangan dari hasil wawancara narasumber yang bernama Balkis bahwa ia membeli barang karena telah mengetahui apa saja jenis hadiah yang bisa didapatkan dari keterangan yang ditulis oleh penjual serta

⁹ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pnadangan Islam", Bisnis, vol.3, no 2, Desember 2015, 247.

rasa penasaran yang ia miliki setelah membaca ulasan pembeli lainnya hingga akhirnya ia membeli undian berhadiah di Gudang_Serbu, selanjutnya ada Devi yang tak jauh berbeda dengan Balkis yang membeli undian berhadiah karena rasa penasarannya dan berharap bisa mendapatkan hadiah utama berupa handphone. Terakhir ada ibu Masriah yang atas kehendaknya sendiri membeli undian berhadiah walaupun ia menyesal diakhir karena tidak mendapatkan hadiah seperti apa yang ia inginkan.

Dari syarat ini juga tidak ditemukan adanya ketidaksesuaian antara praktik dan teori, karena dari pihak penjual telah memberitahu dan menuliskan daftar produk hadiah apa saja yang dapat didapatkan pembeli dengan disertai nominal harga dan menuliskan syarat dan ketentuan pembelian bahwasanya pembeli tidak boleh meminta hadiah yang diinginkan, tidak boleh protes, dan tidak boleh minta dikembalikan uangnya apabila hadiah yang didapatkan tidak sesuai. Pembeli yang telah mengirimkan uangnya kepada penjual dinilai telah setuju terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku.

3. Syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alayh*)

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya. Selain suci, barang yang dijual tidak boleh termasuk dalam kategori najis dan haram.

- 2) Barang yang dijual harus memiliki manfaat serta kegunaan.
- 3) Barang yang dijual adalah kepemilikan sendiri.
- 4) Tidak boleh ditaklikkan, artinya digantungkan pada hal-hal lain, misalnya: “Apabila ayahku perg, maka akan kujual mobil ini kepadamu”.
- 5) Barang yang akan dijual dapat diketahui, artinya barangnya haruslah jelas dan dapat dikethui banyaknya, beratnya, jumlahnya, takaran, dan ukurannya. Maka tidaklah sah apabila jual beli yang menimbulkan salah satu pihak.¹⁰

Dalam praktik jual beli undian berhadiah di Gudang_Serbu produk yang menjadi hadiah adalah milik owner itu sendiri, dapat dimanfaatkan dan dapat diserahkan kepada pembeli.

Sedangkan dalam pengelolaan hadiah yang nantinya akan diberikan kepada pembeli masih belum jelas hadiah apa yang akan diberikan oleh para pemegang karena dalam pelaksanaan hadiah tersebut dapat didapatkan dengan sistem pengundian atau ditentukan oleh pemilik Gudang_Serbu. Jadi untuk syarat jelasnya suatu barang maka syarat ini belum atau tidak sah karena produk hadiah yang didapatkan belum jelas kadar jumlah, bentuk, dan jenisnya.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016), 72.

4. Syarat nilai tukar pengganti barang

Dalam praktik pelaksanaan undian berhadiah yang dilakukan oleh Gudang_Serbu syarat yang harus dilakukan oleh pembeli agar dapat memperoleh hadiah utama adalah dengan membayarkan sebesar nominal yang telah ditentukan oleh penjual atau Gudang_Serbu. Dalam syarat *maisir* atau judi, sebuah undian dapat dikatakan sebagai judi apabila didalamnya terdapat keharusan bagi peserta atau pembeli untuk membayar sejumlah nominal uang atau nilai tertentu kepada pihak penyelenggara undian, dan dari dana yang terkumpul nantinya akan dibelikan hadiah kepada calon peserta atau pembeli.

Dalam hukum Islam undian yang boleh dilakukan adalah undian yang sifat hadiahnya dari sponsor dan tidak ada pemungutan biaya yang dibebankan kepada peserta atau calon pemenang undian berhadiah. Sebab, apabila hadiah yang akan diberikan kepada peserta hasil dari pengumpulan dana dari peserta itu sendiri maka ada pihak yang sedang mempertaruhkan hartanya, ada pihak yang akan kalah dan menang.

Undian berhadiah yang dalam praktiknya benar ternyata bisa berubah menjadi undian yang mengandung kemudharatan dan bergeser menjadi sebuah *maisir* atau judi. Sebuah undian yang berubah menjadi judi adalah undian yang mengharuskan pesertanya membayar sejumlah uang atau nilai kepada pihak penyelenggara undian. Dan dana yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk menyediakan produk hadiah bagi peserta,

maka saat itulah undian berhadiah telah berubah statusnya menjadi bentuk perjudian.

Dari beberapa rukun dan syarat diatas mengenai sah tidaknya jual beli undian berhadiah ditinjau dari hukum Islam, maka penulis menyimpulkan dalam beberapa point mengenai beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan undian berhadiah yang dilakukan oleh Gudang_Serbu:

- 1) Dalam hal syarat hadiah disebutkan jika orang yang akan memberi hadiah haruslah memiliki barang atau benda yang dapat bermanfaat untuk orang lain. Dalam praktik jual beli undian berhadiah yang dilakukan oleh Gudang_Serbu haruslah termasuk kedalam syarat Hukum Islam yaitu pihak penjual harus memiliki hadiah yang jelas untuk diberikan kepada pembeli. Sehingga para pembeli tidak akan merasa dirugikan karena sifat hadiah yang masih belum pasti atau jelas. Setelah dilakukan observasi dan wawancara, ternyata banyak pihak pembeli yang merasa kecewa dengan hadiah yang mereka peroleh dari praktik jual beli undian berhadiah oleh Gudang_Serbu di Shopee karena barang atau hadiah yang mereka dapatkan tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar hadiah yang disebutkan oleh penjual. Bahkan terdapat salah satu pembeli yang tidak memperoleh hadiah sama sekali atau kosong padahal ia telah memberikan sejumlah uang kepada penjual.
- 2) Pendapat Muhammad Yunus bahwa undian dibagi menjadi beberapa jenis yaitu undian yang

mengeluarkan biaya serta undian yang tidak mengeluarkan biaya. Dalam point undian yang mengeluarkan biaya, undian semacam ini tidak diperbolehkan dalam bermuamalah karena sifat undiannya yang tidak jelas. Undian yang diperbolehkan adalah undian yang pesertanya tidak dibebankan oleh biaya maupun nilai serta hadiahnya berasal dari suatu lembaga atau sponsor. Sedangkan praktik jual beli undian berhadiah yang dilakukan oleh Gudang_Serbu para konsumen atau pembeli diminta untuk membayar nominal uang untuk dapat ikut andil dalam mendapatkan hadiah sehingga disini menyebabkan yang namanya untung-untungan serta ada pihak yang menang dan kalah. Hal semacam ini termasuk dalam unsur *maisir* atau judi.

- 3) Pendapat Yusuf Qordawi mengenai undian berhadiah ternyata bisa merugikan konsumen dan hanya menguntungkan beberapa orang saja. Undian berhadiah yang dilakukan oleh Gudang_Serbu ternyata mengandung unsur *gharar*, karena belum diketahui siapa saja konsumen yang beruntung dan siapa saja konsumen yang gagal. Undian berhadiah juga mampu membuat sifat seseorang menjadi tamak, terlalu berharap pada apa yang tidak pasti, serta mendekati dosa.

Kemudian Dalam menganalisis hukum undian berhadiah menurut teori *maqashid syariah*, penulis menggunakan dua kaidah:

تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة
*Hal yang berdasar kebiasaan dinyatakan masalahat, harus diutamakan dari hal yang jarang.*¹¹

كل تصرف جر فسادا او دفع صلاحا فهو
 منهي عنه

*Setiap tindakan yang berakibat buru, atau menghilangkan masalahat, maka tindakan itu dilarang.*¹²

Pada dasarnya hukum undian berhadiah adalah mubah (boleh), hal ini berdasarkan pada beberapa ayat Al-Quran yang memperbolehkan undian tersebut. Di antaranya seperti dalam surah Ali Imran ayat 44. Ayat tersebut memang tidak merinci bagaimana pengundian itu terjadi. Namun yang jelas para pemimpin rumah-rumah suci itu, semuanya ingin mendapat kehormatan memelihara Maryam, keinginan itu mengantarkan kepada persengketaan. Untuk menyelesaikan perselisihan, mereka kemudian sepakat untuk melakukan pengundian. Konon

¹¹ Muhammad Sa'ad Ibn Ahmad Ibn Mas'ud al-Yubi, *Maqasid Syariah al-Islamiyyah*, (Riyad: Dar-al-Hijrah, 1998), 449-446.

¹² *Ibid*,...446-449.

mereka ke laut sambil bersepakat masing-masing menjatuhkan anak panah undian mereka, dan siapa yang anak panahnya tidak tenggelam, maka dialah yang berhak memelihara Maryam.¹³

Seiring berkembangnya zaman dan pengaruh dari kebiasaan-kebiasaan yang telah dimodifikasikan orang kaum jahiliyah, undian yang berkembang sekarang ini lebih berdampak pada mafsadat yang dihasilkan. Meskipun dalam pelaksanaan undian tersebut terdapat manfaatnya, akan tetapi bahaya yang ditimbulkan lebih besar, karena selain terdapat unsur untung dan rugi, hal ini juga mengarah kepada judi yang terlarang. Dalam bukunya “*Halal dan Haram dalam Islam*” Yusuf al-Qardawi menyatakan bahwa undian berhadiah termasuk dari macam-macam judi. Dalam bukunya yang berjudul “*Fatwa-fatwa Kontemporer 3*” Yusuf al-Qardawi menyebutkan 3 bentuk hukum undian berhadiah yaitu:

1. Bentuk yang diperbolehkan syariat, bentuk yang diperbolehkan dan diterima oleh syarak adalah hadiah-hadiah yang telah disediakan untuk memotivasi dan mengajak kepada peningkatan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan amal saleh. Misalnya, hadiah yang disediakan bagi pemenang dalam perlombaan menghafal Al-Qur’an atau hadiah yang disiapkan bagi yang berprestasi dalam studi.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 90.

2. Bentuk yang diharamkan tanpa adanya perselisihan. Bentuk yang tidak diragukan lagi keharamannya adalah jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa ada gantinya melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan, serta ada nominal uang atau nilai yang dibayarkan kepada penyelenggara.
3. Bentuk yang masih diperselisihkan. Bentuk undian yang masih diperselisihkan hukumnya adalah berupa kupon yang diberikan kepada seseorang sebagai ganti dari pembelian barang dari sebuah toko.

Pentarjihan pengharaman menurut Yusuf al-Qardawi ada beberapa sebab di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Transaksi semacam undian meskipun jenisnya tidak tergolong dalam perjudian, namun tetapi di dalamnya terdapat motif perjudian.
2. Perilaku seperti ini akan membentuk sifat manusia menjadi watak egoisme dalam diri manusia, apabila transaksi undian berhadiah terus menerus terjadinya menimbulkan ketidakpedulian hak-hak orang lain.
3. Sesungguhnya nilai hadiah yang besar ini setelah dihitung-hitung diambil dari pengumpulan dana uang konsumen itu sendiri.
4. dengan adanya hadiah besar ini, akan menjadikan konsumen bersifat pemboros.

Dalam menanggapi permasalahan undian berhadiah para ulama cenderung berpendapat bahwa undian merupakan dari perjudian. Kemudian apabila dilihat secara

pendekatan *maqashid*, tingkat kebutuhan yang tidak dipenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok (agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta) dan tidak pula menimbulkan kesulitan, maka suatu perbuatan tersebut hukumnya boleh. Dalam lapangan muamalat, Islam sangat melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain sebagainya. Namun apabila dilihat dalam bentuk seseorang yang melakukan hadiah undian, eksistensi dari lima pokok (agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta) sangat terancam. Karena undian berhadiah dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan mafsadat bagi orang-orang yang ikut serta dalam pelaksanaan undian berhadiah tersebut. Mafsadat yang ditimbulkan di antaranya sebagai berikut:

1. Kerugian yang dialami oleh peserta, karena tidak semua peserta mendapatkan hadiah yang disediakan oleh penyelenggara hadiah undian, bahkan Cuma satu peserta saja yang mendapatkan hadiah yang disediakan dari sekian banyak peserta yang ikut serta, sedangkan seluruh peserta yang terlibat dalam undian berhadiah mereka sama-sama mengeluarkan pembayaran yang jumlahnya sama banyak.
2. Dapat menimbulkan pemborosan bagi konsumen, apalagi hadiah yang disediakan cukup menarik. Hal ini dapat membuat seseorang mengeluarkan uang di luar kebutuhannya demi mendapatkan hadiah dalam undian tersebut.

3. Menimbulkan angan-angan kosong saja, di mana konsumen dengan sendirinya terus berharap dengan keyakinannya bahwa ia akan mendapatkan hadiah tersebut, sehingga menjadikan seseorang malas untuk bekerja dan hanya mengharapkan hasil dari undian tersebut.

Uraian di atas adalah beberapa mafsadat atau bahaya yang timbul dari undian berhadiah, meskipun dalam undian berhadiah juga terdapat masalah, akan tetapi masalah yang ada hanya terbatas pada masalah yang bersifat individu yaitu bagi pemilik perusahaan dan berada pada tingkat hajiyat. Sedangkan mafsadatnya bersifat komunal, karena meluas pada masyarakat banyak. Maka kepentingan orang banyak harus didahulukan dari masalah individu, hal ini sesuai dengan kaidah:

درء المفا مقدم عل جلب المصالح

Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik manfaat.

Menurut analisis penulis melihat fakta yang terjadi dalam praktik undian berhadiah yang dilakukan oleh Gudang Serbu dan yang terjadi undian berhadiah pada masa sekarang kebanyakan undian berhadiah menawarkan hadiah yang mengandung unsur yang diharamkan oleh Allah SWT. yaitu unsur *maisir*. Konsumen yang terlibat dalam undian berhadiah harus membayarkan nilai atau uang kepada penyelenggara sesuai dengan nominal yang telah ditentukan. Dari sinilah, undian berhadiah yang awal mulanya bersifat masalah menghantarkan pada mafsadat.

Karena pada saat konsumen membayarkan sejumlah uang atau nilai maka akan menimbulkan hukum haram dalam praktiknya. Karena mengeluarkan biaya untuk sesuatu dalam muamalat yang belum jelas beruntung tidaknya, maka itu tergolong dalam perbuatan *maisir*.

Dari penjelasan yang sudah disampaikan, penulis menyimpulkan bahwa undian berhadiah merupakan sesuatu yang sama dengan lottere, hanya saja undian lebih moderen dalam pengemasannya. Sehingga membuat orang sulit mengetahui mana yang diperbolehkan (halal) serta yang dilarang (haram).

Dalam hal undian berhadiah diperbolehkan apabila sesuai dengan syariat Islam, tidak diperbolehkan apabila undian hanya berpaku pada motif niatnya untuk mengundi nasib atau untung-untungan. Sedangkan undian dari segi muamalah untuk membantu sesama dengan memberikan sesuatu yang dapat bermanfaat, tidak membebankan biaya, dan produk hadiah sudah jelas maka undian yang seperti itu diperbolehkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan dalam skripsi ini dan analisis pada bab 4, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari susunan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Jual beli undian berhadiah di Gudang_Serbu merupakan kegiatan praktik undian berhadiah yang dilakukan berbeda dengan praktik undian berhadiah yang diselenggarakan oleh pihak lembaga lainnya. Dalam praktiknya, terdapat syarat keharusan peserta untuk membayar sejumlah nominal nilai atau uang kepada penyelenggara. Setelah pembeli melakukan pembayaran, maka produk hadiah akan dipilihkan oleh penyelenggara yaitu oleh owner Gudang_Serbu secara acak dengan cara mengundi untuk peserta. Dengan demikian terdapat peserta atau pembeli yang akan beruntung dan yang dirugikan karena belum jelasnya jenis hadiah yang disediakan dan diperoleh peserta.
2. Setelah dianalisis menggunakan tinjauan hukum Islam bahwa praktik jual beli undian berhadiah yang dilakukan oleh Gudang_Serbu di Shopee hukumnya haram untuk dilaksanakan karena dalam prakteknya belum memenuhi syarat sah jual beli mengenai kejelasan jenis barang yang diperjualbelikan serta jika dilihat dari segi prinsip cara dagang dan objek dagang

yang dilakukan oleh owner Gudang_Serbu mengenai jual beli undian berhadiah sama dengan jual beli spekulatif, untung-untungan, dan berbau judi (*maisir*) karena harus mengeluarkan nilai atau uang kepada Gudang_Serbu. Sehingga jual beli undian berhadiah yang dilakukan oleh Gudang_Serbu secara hukum Islam adalah tidak diperbolehkan.

B. Saran

Dari penjelasan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan saran kepada pihak penjual dan pembeli, saran-saran tersebut adalah:

1. Penjual

- a. Dapat memberikan informasi secara keseluruhan mengenai produk hadiah yang akan diberikan kepada pembeli lebih spesifik kembali.
- b. Lebih mengedepankan dan memetingkan kepuasan konsumen daripada mementingkan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara yang tidak jujur. Karena fakta dilapangan banyak konsumen yang merasa tertipu dengan produk hadiah yang didapatkan bahkan ada konsumen yang tidak mendapatkan apapun.
- c. Untuk pihak penyelenggara atau Gudang_Serbu yang melaksanakan praktik jual beli undian berhadiah agar tidak lagi membuka

celah jual beli yang tidak sesuai syariat Islam serta mengandung kemaksiatan dan kemudharatan.

2. Pembeli

- a. Kepada calon pembeli undian berhadiah Gudang_Serbu diharapkan untuk mempertimbangkan kembali sebelum membeli, apalagi terhadap barang yang belum jelas baik sifat, jenis, dan spesifikasinya. Melihat dari sisi kemungkinan mudharatnya lebih banyak daripada manfaatnya.
- b. Masih banyak jenis jual beli yang sesuai dan diperbolehkan dalam syariat Islam dan lebih banyak manfaat yang diperoleh dari transaksi tersebut daripada kita harus menggantungkan nasib untung-untungan terhadap sesuatu yang belum jelas.

C. Penutup

Ucapan syukur alhamdulillah yang sebanyak-banyaknya atas segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, serta ridha-Nya penulis mampu menyelesaikan segenap rangkaian penulisan skripsi sebagai tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Undian Berhadiah Di Shopee”. Shalawat serta salam tak henti saya haturkan kepada panutan kita semua Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan umat

manusia dari sisi kegelapan. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah, Ibu, serta keluarga yang telah ikhlas selalu mendoakan dan mensupport dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa ucapan terimakasih kepada para guru, dosen, terkhusus untuk dosen pembimbing saya yang selalu ikhlas untuk meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam penulisan dan pembuatan skripsi dari awal hingga selesai. Dengan kerendahan hati saya sebagai penulis menyadari bahwa skripsi ini msih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan baik mengenai isi dan bahasa di dalamnya. Untuk itu, segala macam kritik, saran, masukan, dan arahan sangat diharapkan untuk kemajuan serta kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Madauniversity Press.
- Adiwarman A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015.
- Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, vol. 17, no. 33, Januari-Juni 2018.
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Akhmad Farroh Hasah, *Fiqh Muammalah dari klasik hingga kontemporer* Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Bambang Suhandi, *Etika Bisnis Islam*, Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.3 Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muammalah* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.
- Dr. Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

- H. M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta : Rajawali Press, 1991.
- Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*, Jakarta: Niaga Swadaya, 2014.
- Ikit, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Gava Media, 2018.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Kuttbuddin Aaibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, Surabaya: Ellkaf, 2006.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami* Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Rachat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia), 2001.
- Saifudin Azwar, *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Saufudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Jakarta: PT Intimedia Cipta Nusantara, 2004.

Sudrajat, *Fiqh Aktual: Kajian Atas Persoalan-Persoalan Hukum Islam Kontemporer*, Ponorogo: STAIN PONOROGO.

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemah Fiqih Sunnah*, Jilid III, (Bandung : Al Ma'arif, 1987.

Suteki, galang taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

B. Kitab

Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, Asnal Mathalib, Juz 5 Bairut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah.

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: PT. Al-Munawwir Krapyak, 1984.

Al-Hafizh bin Hajar Al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Indonesia: Darul ahya Al-Kitab Al-Arabiyah.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: sygma examedia Arkanleema, 2014.

Ibrahim Hosen, *Ma Huwa al-Maisir*, IIQ: Jakarta, 1987.

C. Skripsi, Tesis dan Disertasi

Badriah Robi'ah Adawiah, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Undian Berhadiah Shopee Serba 10.000 Pada Aplikasi Shopee", Skripsi Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020.

- Hartik Rahayu, “Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Shopee Serba 10.000”, Skripsi Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Muhammad Bahaur Rijal, “Analisis Akad Google AdSense”, Tesis Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Muhammad Fahmi Akbar, “Praktik Jual Beli Sistem Undian Dalam Program Serbu Seru di Aplikasi Bukalapak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Skripsi Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020.
- Ramdani Mugni, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Serba 10.000 di Aplikasi Shopee Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah”, Skripsi Bandung: Universitas Islam Negeri Gunung Djati, 2020.
- Salma, “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Undian Berhadiah di Tiroang Kabupaten Pinrang”, *Skripsi PAREPARE*: Institut Agama Islam Negeri PAREPARE, 2019.

D. Jurnal


- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>
- Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>

- Depri Liber Sonata, “Metode penelitian hukum normatif dan empiris: karakteristik khas dari metode meneliti hukum”, *Fiat Justisia jurnal ilmu hukum*, vol. 8 no.1, Januari-Maret 2014.
- Dulqarnain bin Muhammad Sunusi, *Studi Syar’I tentang Beberapa Muamalat Kekinian: Beberapa Hukum Berkaitan dengan Undian*, Majalah An-Nashihah Vol. 8, 2005.
- Mukhsinun, S.H.I., M.E.I., Undian Dan Lotere Dalam Perspektif Masail Al-Fiqhiyyah, *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol:3, No. 2, Juni 2020.
- Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Bisnis*, vol.3, no 2, Desember 2015.

E. Internet (Website)

<https://teknologi.bisnis.com/read/20211008/266/1452223/shopee-kukuhkan-posisi-sebagai-e-commerce-peringkat-atas-di-indonesia>, diakses pada tanggal 25 November 2021.

LAMPIRAN



16.44

Devi Anisa Nisul
online

Assalamualaikum wr.wb. Selamat sore kak. Mohon maaf mengganggu waktunya 🙏 Perkenalkan saya Lina Mei Tina salah satu Mahasiswa UIN Walisongo Prodi Hukum Ekonomi Syariah izin meminta waktunya sebentar untuk wawancara. Saat ini saya sedang mengumpulkan data untuk skripsi saya mengenai Jual Beli Undian Berhadiah di Shopee. Saya telah meneliti studi kasus pada olshop @Gudang_Serbu yang menjual undian berhadiah senilai Rp. 10.000. Dari banyaknya customers atau pembeli saya menemukan akun kakak sebagai pengguna shopee aktif yang telah melakukan transaksi jual beli undian berhadiah di olshop tersebut. Apakah saya boleh meminta waktu kakak sebentar untuk pengambilan data skripsi saya kak 🙏 terimakasih. Wassalamu'alaikum, wr.wb. 16.09 ✓✓

Wa'alaikumsalam, boleh mbak 16.11

Terimakasih kak atas ketersediaan waktunya 🙏 sebelumnya kalau boleh tau dengan kakak siapa? Usia dan asal atau alamat kak? 16.12 ✓✓

Anda
Terimakasih kak atas ketersediaan waktunya 🙏 sebelumnya kalau boleh tau dengan kakak siapa? Usia dan asal atau ...
Saya Anisa mbak. Umur saya 25th. dari Bogor 16.13

Baik kak Anisa, sebelumnya saya telah melihat review dari kak Anisa di olshop @Gudang_Serbu sebagai pengguna Shopee aktif telah melakukan pembelian undian berhadiah. Pertama, alasan kak Anisa membeli undian berhadiah karena apa? Dan kemarin membeli undian berhadiah di olshop tersebut berapa ya kak nominal harganya?

16.48

Owner Gudang S...

Baik kak. Selanjutnya mengenai sistem jual belinya boleh saya tahu seperti apa kak mengenai undian berhadiah ini? 🙏 13.34 ✓✓

Di deskripsi tko sdh ada. Tnggl bca. Mrka beli sya yg pilih hadiahya 13.35

Tdk bleh tau request tau mntak dibalikh 13.36

Untuk jenis hadiahnya apa saja ya kak? Dan berapa harga undian berhadiah ya? Apakah semua serba 10.000? 13.37 ✓✓

Bnyk 13.38

Ad uang, hp, aksesoris hp, prlengkap rnh tangg a 13.38

Hrga mulai 10 rbu smpai 50 rbuan 13.39

Lalu bagaimana jika ada customers yang tidak suka dengan hadiah yang didapat kak dan minta untuk diganti dengan hadiah yang lain? 13.40 ✓✓

Kira-kira berapa besar keuntungan yang kakak peroleh dari jual beli undian berhadiah kak kalau boleh saya tahu? 🙏 13.40 ✓✓

Gk bsa gnti. Di Ket sdha ada 13.41

Relatif. 20-30 tergntg mreka beli ya brpa 13.42

Kbtlan hdiah yg sya siapk pke barang stok lama 13.43

Ini sdh blom? 13.44

Sejauh ini 1 bulan bisa laku berapa kak kira-kira? 13.45 ✓✓

Owner Gudang Serbu
Ini sdh blom?
Sebentar lagi ya kak saya mohon 🙏

14:36 49 KB/s 18:35 92%

Penilaian Pesanan


Dari Pembeli **Dari Penjual**

Dari Pembeli (3.0 dari 5)		Dari Penjual (3.0 dari 5)	
Semua (177)	5 Bintang (93)	4 Bintang (4)	
3 Bintang (6)	2 Bintang (6)	1 Bintang (68)	

049devianisa **Classic** Ubah

☆☆☆☆☆
Hadhiahnya jauh tidak sebanding dengan harganya, earphone nya baru dipakai sehari langsung mati sebelah

Kualitas produk tidak baik.




Mystery box hp berhadiah langsung anti zonk...

22-11-2021 14:36

Penilaian

balkissifara168 **Silver** ☆☆☆☆☆
Variasi: Hitam,S
Paket kosong



22-11-2021 09:21

ivanavana87 **Platinum** ☆☆☆☆☆
Variasi: Hitam,M
Dasar penipuan. Aku kira beneran bisa dapat HP eeh ternyata dalam nya kosong gak ada isi apa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lina Mei Tina
Tempat/Tanggal lahir : Blora, 05 Mei 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds. Brumbung Rt 016 Rw 003
Kecamatan Jepon, Kab. Blora
No. Hp : 081257917077
E-mail : linameitina0505@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal:

1. TK Perintis (2005)
2. SDN 02 Pangkalan Tiga (2006-2012)
3. SMPN 04 Pangkalan Lada (2012-2015)
4. SMKN 02 Blora (2015-2018)
5. UIN Walisongo Semarang (2018)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan
sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Semarang, 15 Januari 2022

Penulis



Lina Mei Tina
NIM. 1802036125